



**DINKOPDAG
KAB. TEMANGGUNG**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN
PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2021**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A.GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH	1
1. Latar Belakang	1
2.Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi)	2
3.Susunan Organisasi	3
4.Isu – Isu Strategis	11
B.DATA POKOK PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH	12
1.Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	12
2.Bidang Perdagangan.....	27
3.Dasar Hukum, Tujuan, Manfaat LKjIP	53
4.Sistematika Penulisan.....	55
BAB II.....	55
PERENCANAAN KINERJA	55
A.RENCANA STRATEGIS.....	55
1.Visi Daerah.....	55
2.Misi Daerah.....	56
3.Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung.....	57
4.Strategi dan Kebijakan Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	58
5.Program Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	61
B.INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	62
C.CASCADING PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021	63
B.ANGGARAN TAHUN 2021	65
BAB III.....	69
AKUNTABILITAS KINERJA.....	69
A.CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	70
1.Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	70
2.Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja	71
B.AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	83
1.Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021	83
2.Analisa Efisiensi	86
C.PRESTASI DAN PENGHARGAAN	88

BAB IV..... 88

PENUTUP 88

 A.TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA DINKOPDAG 88

 B.STRATEGI PENINGKATAN KINERJA DI MASA MENDATANG 89

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai Tahun 2021	10
Tabel 1. 2 Persentase koperasi sehat Tahun 2016 – 2021 Triwulan IV	13
Tabel 1. 3 Data Koperasi Sehat Per Kecamatan tahun 2021 Triwulan IV	14
Tabel 1. 4 Tabel Usaha Mikro Naik Kelas Tahun 2021 Triwulan IV	16
Tabel 1. 5 Daftar Jumlah, Usaha mikro Naik Kelas Tahun 2021 Triwulan IV	17
Tabel 1. 6 Persentase koperasi aktif Tahun 2016 – 2021 Triwulan IV	18
Tabel 1. 7 Data Koperasi Aktif Per Kecamatan tahun 2021 Triwulan IV.....	18
Tabel 1. 8 Tabel Penambahan Nilai Aset Koperasi Aktif Tahun 2021	19
Tabel 1. 9 Tabel Penambahan Nilai Omzet Koperasi Aktif Tahun 2021	19
Tabel 1. 10 Tabel Persentase Usaha Mikro Aktif Tahun 2021 Triwulan IV.....	24
Tabel 1. 11 Daftar Jumlah Usaha Mikro Tahun 2021 Triwulan IV	24
Tabel 1. 12 Tabel Persentase Usaha yang diberikan dukungan fasilitasi pengembangan usaha Tahun 2021 Triwulan IV	25
Tabel 1. 13 Daftar Jumlah Usaha Mikro Tahun 2021 Triwulan IV dan Usaha yang diberikan Fasilitasi Pengembangan Usaha	25
Tabel 1. 14 Tabel Modal Ventura pada Koperasi.....	27
Tabel 1. 15 Struktur Ekonomi Kabupaten Temanggung Atas Dasar Harga Berlaku	27
Tabel 1. 16 Kontribusi Sektor perdagangan tahun 2016 s.d 2021 Triwulan IV	28
Tabel 1. 17 Persentase Pasar Daerah Dalam Kondisi Baik tahun 2016 s.d 2021 Triwulan IV	30
Tabel 1. 18 Kondisi Pasar Daerah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 Triwulan IV	30
Tabel 1. 19 Kondisi Pasar Daerah Tahun 2021 Triwulan IV.....	31
Tabel 1. 20 Persentase Kepatuhan Pedagang Pasar Sesuai Zonasi Peruntukan Pedagang Tahun 2016 – 2021 Triwulan IV	32
Tabel 1. 21 Jumlah pedagang di pasar daerah Tahun 2021	33
Tabel 1. 22 Persentase Realisasi Pendapatan Pasar Daerah Tahun 2016– 2021.....	33
Tabel 1. 23 Komponen Yang Termasuk Dalam Retribusi Penerimaan Pasar Tahun 2021	34
Tabel 1. 24 Rincian Pendapatan Tahun 2021 sd Triwulan IV	35
Tabel 1. 25 Persentase pedagang kaki lima yang menempati ruang sesuai peruntukan Tahun 2016 – 2021 Triwulan IV	36
Tabel 1. 26 Tabel Jumlah PKL pagi berdasarkan lokasi Tahun 2021 Triwulan IV.....	36
Tabel 1. 27 Tabel Jumlah PKL malam berdasarkan lokasi Tahun 2021 Triwulan IV	37
Tabel 1. 28 Persentase ketersediaan informasi harga bahan pokok dan bahan lainnya penyebab inflasi tahun 2021 Triwulan IV	39
Tabel 1. 29 Persentase Kontribusi nilai ekspor terhadap PDRB sektor perdagangan.....	40
Tabel 1. 30 Nilai Ekspor Non Migas Tahun 2017 – 2021 Triwulan IV	40
Tabel 1. 31 PDRB Kabupaten Temanggung Atas Dasar Harga Berlaku.....	42
Tabel 1. 32 Cakupan Alat Ukur Takar Timbang Dan Perlengkapannya di Tera dan Tera Ulang Tahun 2021	47

Tabel 1.33 Tera maupun Tera ulang sampai Triwulan IV tahun 2021	49
Tabel 1.34 Jumlah Sarana dan Prasarana Perdagangan Kabupaten Temanggung Tahun 2016 – 2021 Triwulan IV	51
Tabel 1. 35 Data Pasar di Kabupaten Temanggung	51
Tabel 1. 36 Persentase Paguyuban Pelaku Usaha Pedagang Pasar yang Aktif	53
Tabel 1. 37 awkookkwokwokwaaaaaa.....	99
Tabel 1. 38 Persentase Paguyuban Pelaku Usaha Pedagang Pasar yang Aktif.....	
Tabel 3. 1 Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	70
Tabel 3. 2 Pencapaian Kinerja Sasaran.....	71
Tabel 3. 3 Pencapaian Sasaran.....	72
Tabel 3. 4 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya jumlah Koperasi Sehat dan jumlah Usaha Mikro Yang Naik Kelas	73
Tabel 3. 5 Perbandingan Kinerja Sasaran dengan Keuangan	73
Tabel 3. 6 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya jumlah Sektor Perdagangan	74
Tabel 3. 7 Perbandingan Kinerja Sasaran dengan Keuangan	75
Tabel 3. 8 Pencapaian Program	75
Tabel 3. 9 Capaian Kinerja Program.....	76
Tabel 3. 10 Perbandingan Kinerja Program dengan Keuangan	79
Tabel 3. 11 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021	83
Tabel 3. 12 Perbandingan Realisasi Keuangan dengan Pagu	86
Tabel 3. 13 Perbandingan Realisasi Keuangan dengan Pagu	87
Tabel 3. 14 Perbandingan Realisasi Keuangan dengan Pagu	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi.....	4
--------------------------------------	---

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

Dinamika dan perkembangan sistem pemerintahan saat ini mengalami perubahan yang pesat, sejalan dengan perubahan paradigma yang berkembang di masyarakat yang menuntut adanya peran serta masyarakat, transparansi, akuntabilitas dari setiap penyelenggaraan pemerintahan.

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 dan Undang-undang No. 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara melalui Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Asas akuntabilitas sebagaimana yang terkandung di dalam Inpres tersebut menyebutkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban setiap instansi pemerintah termasuk Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung selain menyusun Renstra untuk masa lima tahun, diwajibkan menyusun rencana kinerja tahunan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran dan kegiatan.

Sebagai realisasi pelaksanaan Renstra dan Rencana Kinerja Tahunan, maka diwajibkan mempertanggungjawabkan kinerja melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada setiap akhir tahun anggaran. Bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2021 merupakan bagian dari pertanggungjawaban yang dinilai berdasarkan tolok ukur Renstra yang mencakup bidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan Pengelolaan Pasar.

1. Latar Belakang

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas

Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung Tahun 2021 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi(Tupoksi)

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung, disebutkan bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Urusan Perdagangan, Pengelolaan Pasar, Metrologi.

Untuk melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Temanggung tersebut maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung mempunyai tugas pokok dan fungsi, antara lain:

- a. Perumusan kebijakan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan perdagangan, pengelolaan pasar dan metrologi;
- b. Pelaksanaan penyusunan perencanaan, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan, pengelolaan pasar dan metrologi;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
- d. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan perdagangan, pengelolaan pasar dan metrologi;
- e. Pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan perdagangan, pengelolaan pasar dan metrologi;

- f. Pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
- g. Pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan perdagangan, pengelolaan pasar dan metrologi;
- h. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas;
- i. Pelaksanaan penyuluhan dan penyebaran informasi di bidang, urusan perdagangan, pengelolaan pasar dan metrologi;
- j. Monitoring dan evaluasi di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan perdagangan, pengelolaan pasar dan metrologi;
- k. Pelaksanaan pembinaan kepada UPTD di lingkungan Dinas;
- l. Pengarahan, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariat dinas; dan
- m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

3. Susunan Organisasi


Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung, terdiri dari:

- 1) Susunan Organisasi;
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, membawahi:
 1. Seksi Pemberdayaan Koperasi; dan
 2. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro.
 - d. Bidang Perdagangan, membawahi:
 1. Seksi Bina Usaha Perdagangan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; dan
 2. Seksi Promosi dan Kerjasama Perdagangan.
 - e. Bidang Pengelolaan Pasar, membawahi:
 1. Seksi Penataan, Ketertiban dan Pengembangan Pasar; dan
 2. Seksi Perizinan dan Pendapatan Pasar.
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- 3) Bidang-bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;

- 4) Sub Bagian-sub bagian, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;
- 5) Seksi-seksi, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan;
- 6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan berkoordinasi dengan Kepala Bidang;
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Kepala Bidang dan Kepala Seksi;
- 8) Bagan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Sesuai Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan, dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, dapat digambarkan dalam Struktur Organisasi sebagai berikut:

Gambar 1. 1
Struktur Organisasi



Adapun tugas dari masing-masing adalah sebagai berikut:

I. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan meliputi perencanaan program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan

ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, analisis dan formasi jabatan, SOP, SKM, ZI, PMPRB, Perjanjian Kinerja dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. Pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, kearsipan dan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- d. Pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas;
- e. Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas;
- f. Pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- h. Pengoordinasian penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan Dinas;
- i. Pengoordinasian penyusunan SOP di lingkungan Dinas;
- j. Pengoordinasian pelaksanaan / fasilitasi SKM di lingkungan Dinas;
- k. Pengoordinasian penyusunan ZI, Perjanjian Kinerja di lingkungan Dinas;
- l. Pengoordinasian fasilitasi PMPRB di lingkungan Dinas;
- m. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Sekretariat membawahi:

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian-Sub Bagian, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi serta pelaporan program dan, pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan, dan akuntansi dan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, analisis dan formasi jabatan, SOP, SKM, ZI, PMPRB dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

II. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro

Bidang Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas melakukan pengoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang kelembagaan dan pemberdayaan koperasi serta pemberdayaan Usaha Mikro. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan dibidang Koperasi dan Usaha Mikro;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan dibidang Koperasi dan Usaha Mikro;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan dan fasilitasi kerja sama teknis antar Bidang;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan bimbingan dan pembinaan dalam memberikan rekomendasi izin usaha simpan pinjam, izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam;
- f. Pengoordinasian pelaksanaan bimbingan dan pembinaan dalam pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam, pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan dan akuntabilitas serta pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan Perundang-Undangan;
- g. Pengoordinasian pelaksanaan bimbingan, pelatihan, pembinaan, dan pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan, dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
- h. Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil;
- i. Pasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta desain dan Teknologi;
- j. Penyelenggaraan pelayanan di bidang koperasi dan usaha mikro;
- k. Pengoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan pengelolaan koperasi, usaha kecil dan menengah; dan
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

- 1) Bidang Koperasi dan Usaha Mikro adalah unsur pelaksana di bidang pemberdayaan, pembinaan, pengelolaan koperasi, dan usaha mikro yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- 2) Bidang Koperasi dan Usaha Mikro dipimpin oleh Kepala Bidang;
- 3) Bidang Koperasi dan Usaha Mikro membawahi:
 - a. Seksi Pemberdayaan Koperasi; dan
 - b. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro.

Seksi-seksi tersebut dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro.

Seksi Pemberdayaan Koperasi mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan rencana program, penyusunan bahan pembinaan, pengawasan koperasi, pemeriksaan koperasi, penilaian kesehatan koperasi, pembinaan koperasi, dan penilaian lomba koperasi untuk meningkatkan kualitas koperasi dan pemberdayaan kelembagaan koperasi serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi menyusun rencana program, menyusun bahan pembinaan usaha mikro, pengawasan usaha mikro, penyuluhan usaha mikro, dan pembinaan usaha mikro, pemberdayaan usaha mikro melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan pengembangan usaha mikro melalui peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

III. Bidang Perdagangan

Bidang Perdagangan mempunyai tugas melakukan pengoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang perdagangan meliputi pengoordinasian pengendalian kegiatan, fasilitasi sarana dan prasarana, fasilitasi akses tempat berusaha dan permodalan, pembinaan dan pelatihan, penguatan kelembagaan, pengembangan kemitraan dengan dunia usaha dan fasilitasi kerjasama antar daerah dan instansi pemerintah lainnya, pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya, pengawasan peredaran barang, menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting, pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengawasan pupuk dan pestisida, melakukan operasi pasar dan pasar murah, pelaksanaan promosi melalui pameran dagang, ekspor impor, penyebaran informasi dan kelembagaan untuk peningkatan usaha perdagangan.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perdagangan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan dibidang perdagangan;

- b. Pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan dibidang perdagangan;
 - c. Pengoordinasian pengendalian kegiatan, fasilitasi sarana dan prasarana, fasilitasi akses tempat berusaha dan permodalan, pembinaan dan pelatihan penguatan kelembagaan, pengembangan kemitraan dengan dunia usaha dan fasilitasi kerjasama antar daerah dan instansi pemerintah lainnya;
 - d. Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya, pengawasan peredaran barang menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengawasan pupuk dan pestisida, melakukan operasi pasar dan pasar murah, pelaksanaan promosi melalui pameran dagang, ekspor import, penyebaran informasi dan kelembagaan untuk peningkatan usaha perdagangan;
 - e. Pengoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan perdagangan; dan
 - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.
- 1) Bidang Perdagangan adalah unsur pelaksana di bidang perdagangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
 - 2) Bidang Perdagangan dipimpin oleh Kepala Bidang.
 - 3) Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:
 - a. Seksi Bina Usaha Perdagangan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; dan
 - b. Seksi Promosi dan Kerjasama Perdagangan.
 - 4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perdagangan.

Seksi Bina Usaha Perdagangan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima mempunyai tugas pengoordinasian pengendalian kegiatan, fasilitasi sarana dan prasarana, fasilitasi akses tempat berusaha dan permodalan, pembinaan dan pelatihan, penguatan kelembagaan, pengembangan kemitraan dengan dunia usaha dan fasilitasi kerjasama antar daerah dan instansi pemerintah lainnya serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Seksi Promosi dan Kerjasama Perdagangan mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan bahan pembinaan, pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya, pengawasan peredaran barang, menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting, pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengawasan pupuk dan pestisida, melakukan operasi pasar dan pasar murah, pelaksanaan promosi melalui pameran dagang, ekspor impor, penyebaran informasi dan kelembagaan untuk peningkatan usaha perdagangan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

IV. Bidang Pengelolaan Pasar

Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai tugas melakukan pengoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang penataan, ketertiban dan pemberdayaan pasar serta perizinan dan pendapatan pasar. Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan di bidang pengelolaan pasar;
 - b. Pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang di bidang pengelolaan pasar;
 - c. Penyusunan kebijakan teknis di Bidang Pengelolaan Pasar yang meliputi penataan ketertiban dan pengembangan sarana dan prasarana pasar sebagai pedoman dan acuan kerja;
 - d. Pengoordinasian pemberian perizinan, pelaksanaan pelayanan umum di bidang pengelolaan pasar;
 - e. Pengoordinasian semua kegiatan yang berhubungan dengan keamanan, ketertiban dan pemeliharaan lingkungan pasar;
 - f. Pengoordinasian perencanaan dan pengelolaan sampah di lingkungan pasar;
 - g. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan, pengawasan, pemeliharaan bangunan di lingkungan pasar dan pengaturan penggunaannya;
 - h. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan perbaikan, pengawasan, pemeliharaan air bersih, penerangan pasar dan perlengkapannya di lingkungan pasar serta perencanaan penggunaannya;
 - i. Pengoordinasian perencanaan perbaikan dan pemeliharaan kios/los, bangunan lainnya serta pelaksanaan pengelolaan air bersih dan penerangan listrik pasar;
 - j. Monitoring pemberdayaan pasar daerah/desa;
 - k. Pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan penarikan, pembukuan dan pelaporan retribusi;
 - l. Penyelenggaraan pelayanan di bidang pengelolaan pasar daerah;
 - m. Pengevaluasian dan monitoring kegiatan pengelolaan pasar;
 - n. Pengoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan pengelolaan pasar; dan
 - o. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.
- 1) Bidang Pengelolaan Pasar adalah unsur pelaksana di bidang pengelolaan pasar yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
 - 2) Bidang Pengelolaan Pasar membawahi:
 - a. Seksi Penataan, Ketertiban dan Pengembangan Pasar; dan
 - b. Seksi Perizinan dan Pendapatan Pasar.
 - 3) Seksi-seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Pasar.

Seksi Penataan, Ketertiban dan Pengembangan Pasar mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan rencana program, penyusunan bahan pembinaan, pengawasan penataan ketertiban dan pemberdayaan pedagang di lingkungan pasar serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Seksi Perizinan dan Pendapatan Pasar mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan rencana program, penyusunan bahan pembinaan perizinan dan pendapatan pasar serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

V. Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan dinas dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- b. Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- c. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan;
- d. Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai Peraturan Perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing;
- f. Pelaksanaan penilaian prestasi kerja Jabatan Fungsional sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

VI. KEPEGAWAIAN

Sumber Daya Manusia Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung, sampai bulan Desember 2021 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 1. 1

Jumlah Pegawai Tahun 2021

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI	KET
1	2	3	4
Kondisi pegawai berdasarkan:			
1	Kualisasi Pendidikan		
	a. SD	18	
	b. SMP	37	

	c. SMA	20	
	d. Sarjana Muda (D-III)	7	
	e. S-1 dan D-IV	18	
	f. S-2	6	
Jumlah		106	
2	Pangkat/Golongan		
	a Gol I	52	
	b Gol II	24	
	c Gol III	24	
	d Gol IV	6	
Jumlah		106	
3	Jabatan		
	a Eselon II	1	
	b Eselon III	3	
	c Eselon IV	10	
	d Jabatan Fungsional Khusus	14	
	e Jabatan Fungsional Umum	78	
Jumlah		106	

4. Isu-Isu Strategis

Beberapa Isu Strategis yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan Sektor Perdagangan di Kabupaten Temanggung, di antaranya:

- 1) Pengawasan Barang beredar kewenangannya berada di Provinsi, Kabupaten/Kota tidak bisa melaksanakan pengawasan namun demikian diperlukan pengawasan untuk pembinaan;
- 2) Saat ini diperlukan pembinaan ekspor dan impor pada pelaku usaha untuk memasuki ke pasar yang lebih global;
- 3) UPTD Metrologi legal dalam melakukan kegiatan metrologi belum ada ruang kantor yang memadai, ruang pelayanan dan penyimpanan peralatan yang standar;
- 4) Kewaspadaan kenaikan harga Kebutuhan Pokok yang disebabkan oleh *Pandemic Covid-19*, spekulasi pemilik modal dan menjelang Hari Raya Keagamaan;
- 5) Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) belum optimal karena belum ada tempat khusus untuk penataan Pedagang Kaki Lima (PKL).

Beberapa Isu Strategis dalam pelaksanaan pembangunan Sektor Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Temanggung, di antaranya:

- 1) Kesadaran koperasi tentang pentingnya penilaian kesehatan koperasi masih kurang dalam aspek-aspek yang dimulai untuk memenuhi kewajiban;
- 2) Kesadaran koperasi untuk menyampaikan laporan triwulan masih kurang;

- 3) Pengelolaan koperasi masih belum mematuhi standar akuntansi keuangan;
- 4) Belum semua koperasi menggunakan pembukuan secara tertib;
- 5) Semua usaha kecil dan menengah wajib mengurus seluruh perizinan yang dibutuhkan;
- 6) Masih rendahnya akses koperasi terhadap berbagai sumber daya produktif, sarana dan prasarana usaha;
- 7) Masih kurangnya jumlah koperasi yang berkualitas serta masih lemahnya citra koperasi di kalangan masyarakat;
- 8) Perlunya pembinaan dan motivasi pada koperasi yang tidak aktif.

Beberapa Isu Strategis yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan Sektor Pengelolaan Pasar di Kabupaten Temanggung, di antaranya:

- 1) Sarana dan prasarana perdagangan (pasar) perlu pemeliharaan dan di rehap pada pasar yang sarprasnya sudah rusak;
- 2) Masih rendahnya kepedulian pedagang tentang kebersihan lingkungan dan penataan barang dagangannya.

Beberapa Isu Strategis yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan Sektor Sekretariat di Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Temanggung, diantaranya:

- 1) Sarana dan prasarana penunjang masih kurang memadai (meubelair, peralatan kantor) utamanya untuk meubelair rapat-rapat;
- 2) Gedung kantor Dinas yang sudah tidak layak dipakai untuk Dinas besar dengan penghasil pendapatan asli daerah tinggi;
- 3) Kendaraan roda 4 (empat) yang dimiliki hanya 1 (satu) yang baik 3 (tiga) yang lainnya kurang baik, jika dipakai sering mogok, kendaraan dinas tersebut buatan tahun 1996 dan tahun 1997.

B. DATA POKOK PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH

1. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

a. Persentase Koperasi Sehat

Menurut pasal 1 UU No. 25/1992 yang dimaksudkan dengan Koperasi di Indonesia adalah badan usaha yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Kesehatan koperasi adalah kondisi kinerja usaha keuangan dan manajemen koperasi yang dinyatakan sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat, dan sangat tidak sehat. Penilaian ini berdasarkan atas hasil perhitungan terhadap 7 komponen sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi UKM RI Nomor: 14/Per/M.KUKM/XII/2009 dibawah ini.

Persentase koperasi sehat (Merupakan Indikator Sasaran) dihitung dengan membandingkan koperasi sehat dengan koperasi aktif di kali 100. Koperasi Aktif adalah Koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan RAT

(Rapat Anggota Tahunan) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota. Dalam rangka mengetahui kondisi Kesehatan koperasi dilaksanakan dengan penilaian laporan tutup buku dari masing masing koperasi setiap tahun.

Ruang lingkup Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi UKM RI Nomor:14/Per/M.KUKM/XII/2009 meliputi penilaian terhadap beberapa aspek sebagai berikut:

- a. Permodalan;
- b. Kualitas aktiva produktif;
- c. Manajemen;
- d. Efisiensi;
- e. Likuiditas;
- f. Kemandirian dan pertumbuhan;
- g. Jatidiri koperasi.

Berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap 7 (tujuh) komponen di atas, diperoleh skor secara keseluruhan, dan skor dimaksud dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan KSP/USP Koperasi yang diklasifikasikan dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

- a. Sehat, jika hasil penilaian diperoleh total skor $80,00 < x < 100$ ss;
- b. Cukup sehat, jika hasil penilaian diperoleh total skor $66,00 < x < 80,00$;
- c. Dalam pengawasan, jika hasil penilaian diperoleh total skor $51,00 < x < 66,00$;
- d. Dalam pengawasan khusus, jika hasil penilaian diperoleh total skor $0 < x < 51,00$.

Tabel 1. 2

Persentase koperasi sehat Tahun 2016 – 2021 Triwulan IV

No	Uraian	TAHUN					2021/TRIWULAN			
		2016	2017	2018	2019	2020	I	II	III	IV
1	Target						8,30			
2	Jumlah Koperasi Sehat	30	40	45	53	6	2	2	2	2
3	Jumlah Koperasi aktif	129	154	104	79	88	58	96	114	136
4	Jumlah Koperasi	602	604	608	608	637	600	600	593	595
	Persentase	23,26	25,7	43,27	67,09	6,82	3,4	2,08	8,77	7,35

Sumber : BPS Kab. Temanggung

Dari tabel diatas dapat mulai tahun 2019 jumlah koperasi secara keseluruhan mengalami penurunan karena pandemi covid. Data koperasi Tahun 2021 pada Triwulan IV sebanyak 595 koperasi dan menurun dari tahun sebelumnya dikarenakan penyesuaian data koperasi dalam Online Data Sistem khusus binaan Kabupaten.

Sedangkan data sebelumnya merupakan jumlah keseluruhan koperasi di Temanggung baik koperasi binaan Kabupaten, Provinsi maupun Nasional.

Jumlah koperasi pada triwulan I dan II tahun 2021 adalah sebanyak 600 koperasi, mengalami penurunan pada Triwulan IV tahun 2021 sebanyak 5 koperasi dikarenakan terdapat koperasi yang melakukan Perubahan Anggaran Dasar (PAD) dari tingkat primer kabupaten ke tingkat primer provinsi. Selain itu, terdapat dobel data di Online Data System (ODS) yang menyebabkan penurunan jumlah koperasi di Kabupaten Temanggung.

Jumlah koperasi sehat di Triwulan IV mengalami peningkatan sejumlah 10 koperasi terdiri dari 2 koperasi kategori sehat dengan nilai minimal 80 dan 8 koperasi kategori koperasi cukup sehat dengan nilai 66 sampai dengan 79. Persentase koperasi sehat tahun 2021 Triwulan IV perhitungannya dengan membandingkan jumlah koperasi sehat dengan jumlah koperasi yang melaksanakan RAT dikali 100. Sedangkan untuk koperasi aktif sampai dengan Triwulan IV sejumlah 136 sudah sesuai dengan ODS binaan Kabupaten.

Koperasi yang dinilai kesehatannya adalah koperasi simpan pinjam dan koperasi yang mempunyai unit simpan pinjam berdasarkan Permen KUKM No. 15 Tahun 2015 tentang Unit Simpan Pinjam Koperasi, Peraturan Deputi Bidang Pengawasan No. 06 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan KSP dan USP, serta Peraturan Deputi Bidang Pengawasan No. 07 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan KSP dan USP Pola Syariah.

Koperasi yang sudah dinilai kesehatannya pada Triwulan IV sebanyak 10 koperasi dari 36 Koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan koperasinya, adapun sisanya masih menunggu kebijakan dikarenakan pembatasan kegiatan akibat *Pandemic covid-19*.

Tabel 1. 3

Data Koperasi Sehat Per Kecamatan tahun 2021 Triwulan IV

No	Kecamatan	Sehat		Cukup Sehat		Dalam Pengawasan		Dalam Pengawasan Khusus		Tidak dinilai kesehatannya ¹⁾ 2021				
		2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	TW1	TW2	TW3	TW4
1	Temanggung	5	2	29	2	0	0	0	0	2	1	1	2	2
2	Parakan	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2
3	Ngadirjo	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2

4	Candiroto	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	1	2	2
5	Bejen	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
6	Bansari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Kledung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
8	Jumo	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
9	Kandang	0	0	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kaloran	0	0	3	2	1	0	0	0	1	0	0	1	1
11	Kranggan	0	0	2	0	3	0	0	0	1	0	1	2	2
12	Gemawang	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2
13	Pringsurat	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
14	Selopang	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Tlogomulyo	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Tretep	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Wonoboyo	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2
18	Tembarak	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
19	Bulu	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2
20	Kedu	0	0	4	0	0	0	0	0	1	0	2	4	4
Jumlah		6	2	67	8	7	0	0	0	8	2	12	26	26

*) : koperasi sektor riil yang tidak mempunyai unit usaha simpan pinjam sehingga tidak dilakukan penilaian kesehatan. Sumber: Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kab. Temanggung

b. Persentase Usaha Mikro Yang Naik Kelas

Usaha Mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh perseorangan maupun badan usaha yang memiliki kriteria sebagai usaha mikro yaitu memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008).

Usaha Mikro yang naik kelas adalah usaha mikro orang perorangan dan/atau badan usaha yang produktif dengan hasil produksinya yang berinovasi dan kreatif yang bisa meningkatkan nilai omzet dalam usahanya sehingga bisa dikategorikan naik kelas menjadi usaha kecil.

Usaha Mikro Binaan adalah usaha mikro yang sudah memiliki IUMK (izin usaha mikro kecil) dan sudah mengikuti pelatihan-pelatihan serta pembinaan baik yang diselenggarakan oleh Dinkopdag dan UKM Kabupaten maupun Dinas Koperasi UKM Provinsi.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, Memiliki hasil tahunan lebih dari Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah). (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008).

Rumus penghitungan persentase usaha mikro yang naik kelas adalah Jumlah Usaha mikro yang naik kelas dibagi jumlah usaha mikro keseluruhan dikali 100. Perkembangan usaha mikro yang naik kelas dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1. 4

Tabel Usaha Mikro Naik Kelas Tahun 2021 Triwulan IV

No	Uraian	2021 TW1	2021 TW2	2021 TW3	2021 TW4
	Target	0,013			
1	Jumlah Usaha Mikro yang Naik Kelas	0	1	0	0
2	Jumlah Usaha Mikro	28.500	28.500	28.500	28.500
3	Persentase	0	0,0035	0	0

Sumber : Dinkopdag

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa usaha mikro yang naik kelas tahun 2021 sampai dengan Triwulan IV sebesar 0,0035%, ini merupakan capaian di Triwulan II tahun 2021, capaian ini masih rendah, karena perhitungan tersebut berdasarkan Undang Undang Cipta Kerja no VII tahun 2020 dimana kriteria Usaha Mikro naik kelas adalah beromzet lebih dari 2 M per tahun.

Tabel 1. 5

Daftar Jumlah, Usaha mikro Naik Kelas Tahun 2021 Triwulan IV

No	Kecamatan	Jumlah Usaha mikro Naik Kelas					Jumlah Usaha Mikro				
		2020	2021 TW 1	2021 TW2	2021 TW3	2021 TW4	2020	2021 TW1	2021 TW2	2021 TW3	2021 TW4
1	Temanggung	37	0	1	0	0	3.321	3.321	3.321	3.321	3.321
2	Parakan	25					2.878	2.878	2.878	2.878	2.878
3	Ngadirejo	17					2.051	2.051	2.051	2.051	2.051
4	Candiroto	8					868	868	868	868	868
5	Bejen	5					728	728	728	728	728
6	Bansari	6					341	341	341	341	341
7	Kledung	10					657	657	657	657	657
8	Jumo	8					1.092	1.092	1.092	1.092	1.092
9	Kandangan	12					1.738	1.738	1.738	1.738	1.738
10	Kaloran	12					1.052	1.052	1.052	1.052	1.052
11	Kranggan	16					1.467	1.467	1.467	1.467	1.467
12	Gemawang	15					893	893	893	893	893
13	Pringsurat	8					767	767	767	767	767
14	Selopampang	10					520	520	520	520	520
15	Tlogomulyo	6					764	764	764	764	764
16	Tretep	3					367	367	367	367	367
17	Wonoboyo	5					567	567	567	567	567
18	Tembarak	7					573	573	573	573	573
19	Bulu	10					1.406	1.406	1.406	1.406	1.406

20	Kedu	13					1.033	1.033	1.033	1.033	1.033
	Jumlah	233	0	1	0	0	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500

c. Persentase Koperasi Aktif

Koperasi Aktif adalah Koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota. Rumus perhitungan adalah jumlah koperasi aktif dibagi jumlah koperasi dikali 100.

Tabel 1. 6

Persentase koperasi aktif Tahun 2016 – 2021 Triwulan IV

No	Uraian	TAHUN					2021			
		2016	2017	2018	2019	2020	TW1	TW2	TW3	TW4
1	Jumlah Koperasi aktif	29	154	104	79	88	58	96	114	136
2	Jumlah Koperasi	602	604	608	608	637	600	600	593	593
3	Persentase	4,82	25,50	17,11	12,99	13,81	9,67	16,00	19,22	22,93

Sumber: Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kab. Temanggung

Tabel 1. 7

Data Koperasi Aktif Per Kecamatan tahun 2021 Triwulan IV

No	Kecamatan	Jumlah koperasi		Input ODS (Online Data Sistem)		Koperasi aktif (koperasi yang RAT) 2021				
		2020	2021	2020	2021 TW II	2020	TW1	TW2	TW3	TW4
1	Temanggung	200	166	109	93	35	26	39	40	46
2	Parakan	60	52	40	30	4	2	5	6	15
3	Ngadirejo	32	27	12	11	4	2	4	5	7
4	Candiroto	27	30	13	14	4	1	3	4	5
5	Bejen	10	8	6	6	2	1	2	3	3
6	Bansari	10	11	7	7	0	0	0	0	0
7	Kledung	11	11	5	5	0	0	0	1	1
8	Jumo	24	26	15	16	1	2	3	4	4
9	Kandangan	28	29	18	17	4	2	4	6	6
10	Kaloran	29	28	15	15	5	3	4	5	7
11	Kranggan	22	21	14	12	6	3	4	7	8

12	Gemawang	15	15	9	10	2	1	3	4	3
13	Pringsurat	40	40	18	17	3	3	3	4	6
14	Selopampang	11	9	5	4	2	0	2	2	2
15	Tlogomulyo	11	11	7	7	1	0	0	0	0
16	Tretep	12	12	8	8	1	0	0	0	0
17	Wonoboyo	7	9	6	7	2	2	3	3	3
18	Tembarak	27	29	12	12	3	2	5	5	5
19	Bulu	25	22	8	9	3	2	3	4	4
20	Kedu	36	37	17	19	6	6	9	11	11
Jumlah		637	593	344	319	88	58	96	114	136
Persentase				54%	53,7%	82%	9,67 %	16%	19,22 %	22,85%

Sumber: Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kab. Temanggung

d. Persentase Penambahan Nilai Aset dan Omzet Koperasi

Aset koperasi adalah kekayaan yang dimiliki dan dikelola koperasi untuk menjalankan operasional usaha dalam bentuk harta lancar dan atau harta tetap. Omzet koperasi adalah total nilai penjualan/pendapatan barang/jasa koperasi pada tahun buku yang bersangkutan. Rumus persentase penambahan nilai aset dan omzet koperasi dihitung dengan nilai aset dan omzet dikurangi nilai aset dan omzet tahun sebelumnya dibagi nilai aset dan omzet tahun sebelumnya dikali 100.

Persentase penambahan nilai aset dan omzet koperasi tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. 8

Tabel Penambahan Nilai Aset Koperasi Aktif Tahun 2021

	2021 (tutup buku 2020)	2021 (TW I)	2021 (TW 2)	2021 (TW 3)	2021 (TW 4)
Nilai Aset (n)	292.174.887.783	295.919.843.290	303.355.409.051	322.853.685.008	335.559.001.286
Nilai Aset Tahun Sebelumnya (n-1)		292.174.887.783	295.919.843.290	303.355.409.051	322.853.685.008
Penambahan Nilai Aset n- (n-1)		3.744.955.507	7.435.565.761	19.498.275.957	12.705316.278
Persentase Penambahan Nilai Aset n-(n-1) / (n-1) x 100		1,28%	2,51%	6,42%	3,94%

Sumber: Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kab. Temanggung

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa persentase penambahan nilai aset koperasi pada tahun 2021 Triwulan II sampai dengan Triwulan IV adalah 3,94%. Dihitung

berdasarkan pada nilai aset koperasi yang melaksanakan RAT. Untuk penghitungan capaian kinerjanya menggunakan koperasi yang aktif.

Tabel 1. 9

Tabel Penambahan Nilai Omzet Koperasi Aktif Tahun 2021

	2021 (tutup buku 2020)	2021 (TW I)	2021 TW2	2021 TW 3	2021 TW 4
Nilai Omzet(n)	205.610.500.000	205.386.218.019	212.796.998.445	220.830.982.177	229.765.049.514
Nilai Omzet Tahun Sebelumnya (n-1)		205.610.500.000	205.386.218.019	212.796.998.445	220.830.982.177
Penambahan Nilai Omzet n-(n-1)		-224.281.981	7.410.780.426	8.033.983.732	8.934.067.337
Persentase Penambahan Nilai Omzet n-(n-1) / (n-1) x 100		-0,11 %	3,61 %	3,77 %	4,05 %

Sumber: Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kab. Temanggung

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa persentase penambahan nilai omzet koperasi pada tahun 2021 triwulan II sampai dengan Triwulan IV adalah 4,05%. Dihitung berdasarkan pada nilai omzet koperasi yang melaksanakan RAT. Untuk penghitungan capaian kinerjanya menggunakan koperasi yang aktif.

Persentase penambahan nilai aset dan omzet koperasi pada tahun 2021 triwulan 4, dihitung dengan menggabungkan Penambahan Nilai Aset dan Penambahan Nilai Omzet Koperasi Aktif Tahun 2021 sebagai berikut:

Penambahan Nilai Aset + Penambahan Nilai Omzet dibagi Nilai Aset Tahun Sebelumnya + Nilai Omzet Tahun Sebelumnya dikali 100

$$(12.705.316.278 + 8.934.067.337) / (322.853.685.008 + 220.830.982.177) \times 100$$

$$21.639.383.615 / 543.684.667.185 \times 100 = 3,98\%$$

e. Persentase pembinaan, pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan dan pemasaran usaha koperasi aktif

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyelenggarakan Pengawasan Koperasi sesuai dengan wilayah

keanggotaan Koperasi. Agar pengawasan dapat tercapai secara efektif maka Pemerintah Daerah bewenang melakukan pembinaan, pendidikan dan pelatihan bagi pengurus, pengawas maupun pengelola koperasi. Untuk 2021 Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Temanggung telah melakukan pembinaan bagi 72 Koperasi di wilayah Kabupaten Temanggung dan mengikutsertakan 1 (satu) orang Koperasi mengikuti pelatihan tentang permodalan koperasi yang diselenggarakan Kementerian Koperasi dan UKM RI

Persentase pembinaan, pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan dan pemasaran usaha koperasi aktif Tahun 2021 dapat dirinci pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1. 10 Tabel persentase pembinaan, pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan dan pemasaran usaha koperasi aktif Tahun 2021

No	Uraian	TAHUN					2021			
		2016	2017	2018	2019	2020	TW1	TW2	TW3	TW4
1	Jumlah Koperasi aktif	29	154	104	79	88	58	96	114	136
2	Jumlah Koperasi yang dibina/ikut pelatihan	na	na	na	na	na	na	na	na	73
3	Persentase									53,68

Sumber: Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kab. Temanggung

Jumlah Koperasi yang dibina atau yang diikutsertakan pelatihan dibagi dengan jumlah koperasi aktif dikali 100

Jumlah koperasi yang dibina melalui kegiatan pembinaan di Dinas (72 Koperasi + 1 Koperasi) / 136 Koperasi aktif x 100 = 53.68%

Tabel 1. 11 Tabel daftar Koperasi yang dibina/ikut pelatihan

NO	NAMA
1	Koperasi Jasa Keuangan Syariah Al Amien
2	Koperasi Simpan Pinjam Sendang Artha BArata
3	KJKS Husnul Faizah
4	KJKS BaitulTamwil Muhammadiyah Surya Amanah
5	KJKS Amanah Multifinance
6	Koperasi Simpan Pinjam Karyawan Pembangunan
7	KSP Surya Sehati
8	Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mitra Dana Syariah
9	KSPPS Dana Mitra Mulia
10	Koperasi Simpan Pinjam Agro Sumbing Mandiri
11	Koperasi Simpan Pinjam Mandiri Mulia
12	Koperasi Simpan Pinjam Kranggan Mulia artha

13	KSPPS Indoartha Syariah
14	Koperasi Simpan Pinjam Sederhana
15	KSP Prima Artha Mulia
16	Koperasi Simpan Pinjam Bina Mandiri
17	KSP Tunas Harapan
18	KSP Sejahtera Tani Mandiri
19	Koperasi Simpan Pinjam Griya Dana Abadi
20	KSP Badan Kredot Desa Kab Temanggung
21	Koperasi Simpan Pinjam Karya Jaya
22	Koperasi Serba Usaha BMT Sarwotomo
23	Koperasi Serba Usaha Amanah Syariah
24	KSU KEK Kecamatan Kandangan
25	Koperasi Jasa LKM UPK DAPM Mandiri Sejahtera
26	Koperasi Jasa LKM DAPM Candi
27	Koperasi Jasa Lembaga Keuangan Mikro DAPM Gemilang
28	Koperasi Serba Usaha Al Quddus
29	KSPPS Alhalim Madani
30	Koperasi Simpan Pinjam Barokah Rizqi Jaya
31	Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Anugerah
32	Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Madania
33	Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Abadi Sentosa
34	Koperasi Simpan Pinjam Banyu Artha
35	Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah El Makmur
36	Koperasi Simpan Pinjam Kopdit Pelita Usaha
37	KSP Berkah Usaha Ngadirejo
38	KSPPS Tamzis Bina Utama
39	KSP Artha Sukses
40	KSP Pandawa Jaya
41	KSPPS Artha Bahana Syariah
42	KSPPS Karisma
43	KSP Utama Karya
44	KSP Surya Perwira Sejahtera
45	KSPPS Marhamah
46	KSP Menara Artha

47	KSP Artha Mitra Abadi Jaya
48	KSPPS Bismillah
49	KSP Inti Dana
50	KSP Rukun
51	KSPPS Al Huda
52	Koperasi Simpan Pinjam Credit Union Lestari
53	KSP Graha Mandiri
54	KSP Jasa
55	KSP Bhina Raharja
56	KSP Karya Eka Warsa Tanggel
57	KSP Semarak Dana
58	KSP artha prima
59	KSPPS Marhamah
60	Koperasi Simpan Pinjam Artha Pratama
61	Koperasi Simpan Pinjam Mukti Jaya
62	Koperasi Simpan Pinjam Kopdit Pelita Usaha
63	Koperasi Java Mitra Bersama
64	Koperasi Simpan Pinjam Mitra Karya Bhakti
65	Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama Jaya
66	KSPPS Alhamdulillah Sejahtera Abadi
67	Koperasi Simpan Pinjam Umbul Sumber Amanah
68	Koperasi Simpan Pinjam Sanggar Bina Usaha
69	Koperasi Simpan Pinjam Karya MAndiri Sejahtera Abadi
70	Koperasi Simpan Pinjam Karya Bhakti Gemilang
71	Artha Mawiji Jaya
72	KSPPS Alhalim Madani Temanggung
73	KSPPS Anugerah

f. Persentase Usaha Mikro Aktif

Usaha Mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh perseorangan maupun badan usaha yang memiliki kriteria sebagai usaha mikro yaitu memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). (Undang-Undang nomor 20 Tahun 2008).

Usaha Mikro aktif adalah Usaha Mikro yang dimiliki oleh perseorangan maupun badan usaha yang melakukan kegiatan usahanya secara rutin dan berkelanjutan. Rumus penghitungan persentase Usaha Mikro aktif adalah jumlah Usaha Mikro aktif

dibagi jumlah usaha mikro dikali 100% Persentase Usaha Mikro aktif tahun 2016 sampai 2021 ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 1. 12

Tabel Persentase Usaha Mikro Aktif Tahun 2021 Triwulan IV

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Usaha Mikro Aktif	5.750	6.500	8.912	9.150	9.177	9.426
2	Jumlah Usaha Mikro	25.000	25.000	25.464	25.464	28.500	28.500
3	Persentase	23	26	34.99	35,93	32.2	33,07

Sumber : Dinkopdag

Berdasarkan tabel diatas, persentase Usaha Mikro aktif di Kabupaten Temanggung sampai dengan Triwulan IV tahun 2021 adalah sebesar 33,07%. mengalami peningkatan dibanding tahun 2020 karena pelaku usaha sudah bisa menjalankan produksinya kembali dengan adanya program Bantuan Presiden bagi Usaha Mikro (BPUM) sehingga bisa menambah modal usaha para pelaku UMKM.

Daftar Usaha Mikro aktif dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1. 13

Daftar Jumlah Usaha Mikro Tahun 2021 Triwulan IV

No	Kecamatan	Jumlah Usaha Mikro					Usaha Mikro Aktif				
		2020	2021 TW 1	2021 TW2	2021 TW3	2021 TW4	2020	2021 TW1	2021 TW2	2021 TW3	2021 TW4
1	Temanggung	4.173	4.173	4.173	4.173	4.173	690	690	697	701	708
2	Parakan	3.618	3.618	3.618	3.618	3.618	480	480	487	489	492
3	Ngadirejo	2.593	2.593	2.593	2.593	2.593	546	546	555	557	559
4	Candiroto	1.035	1.035	1.035	1.035	1.035	478	478	478	478	480
5	Bejen	858	858	858	858	858	386	386	386	386	386
6	Bansari	427	427	427	427	427	354	354	354	354	365
7	Kledung	765	765	765	765	765	425	425	425	425	425
8	Jumo	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475	410	410	410	410	413
9	Kandangan	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975	573	573	600	600	602
10	Kaloran	1.325	1.325	1.325	1.325	1.325	561	561	573	573	573
11	Kranggan	1.815	1.815	1.815	1.815	1.815	446	446	450	453	461
12	Gemawang	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	339	339	339	339	341
13	Pringsurat	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015	523	523	523	523	525
14	Selopampang	725	725	725	725	725	404	404	404	404	406

15	Tlogomulyo	875	875	875	875	875	395	395	395	395	398
16	Tretep	459	459	459	459	459	357	357	357	357	357
17	Wonobojo	654	654	654	654	654	322	322	322	322	324
18	Tembarak	716	716	716	716	716	398	398	400	400	402
19	Bulu	1.664	1.664	1.664	1.664	1.664	503	503	510	510	511
20	Kedu	1.308	1.308	1.308	1.308	1.308	587	587	585	585	587
	Jumlah	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	9.177	9.177	9.250	9.261	9.426

g. Persentase Usaha yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pengembangan Usaha

Usaha Mikro yang diberikan dukungan fasilitas pengembangan usaha disini merupakan indikator baru, yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan atau perkembangan usaha para pelaku UMKM. Fasilitas pengembangan usaha antara lain pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada para pelaku UMKM baik itu pelatihan yang bersumber dari dana APBN Pusat, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten. Fasilitas pengembangan usaha antara lain pelatihan membuat, pelatihan barista kopi, pelatihan furniture, pelatihan kerajinan hantaran, pelatihan kemasan, pelatihan pemasaran baik secara offline maupun online, pelatihan digitalisasi produk, pelatihan tata boga, fasilitas sertifikasi (merk, halal, Pirt).

Diharapkan setelah diberikan pelatihan-pelatihan para pelaku usaha bisa meningkatkan kreativitasnya dalam memproduksi misalkan diversifikasi produk. Bisa memasarkan produknya secara online maupun offline.

Tabel 1. 14

Tabel Persentase Usaha yang diberikan dukungan fasilitas pengembangan usaha Tahun 2021 Triwulan IV

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Usaha Mikro Aktif	na	na	na	na	na	265
2	Jumlah Usaha Mikro						28,500
3	Persentase						0,92

Daftar Usaha Mikro yang diberikan dukungan fasilitas pengembangan usaha dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1. 15

Daftar Jumlah Usaha Mikro Tahun 2021 Triwulan IV dan Usaha yang diberikan Fasilitas Pengembangan Usaha

No	Kecamatan	Jumlah Usaha Mikro					Usaha Mikro yang diberikan dukungan fasilitas pengembangan usaha			
		2020	2021 TW1	2021 TW2	2021 TW3	2021 TW4	2021 TW1	2021 TW2	2021 TW3	2021 TW4

1	Temanggung	4.173	4.173	4.173	4.173	4.173	10	10	10	32
2	Parakan	3.618	3.618	3.618	3.618	3.618	3	3	3	21
3	Ngadirejo	2.593	2.593	2.593	2.593	2.593	2	2	2	13
4	Candiroto	1.035	1.035	1.035	1.035	1.035	2	2	2	11
5	Bejen	858	858	858	858	858	1	1	1	6
6	Bansari	427	427	427	427	427				4
7	Kledung	765	765	765	765	765	8	8	8	9
8	Jumo	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475	1	1	1	51
9	Kandangan	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975	2	2	2	12
10	Kaloran	1.325	1.325	1.325	1.325	1.325				8
11	Kranggan	1.815	1.815	1.815	1.815	1.815	2	2	2	12
12	Gemawang	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	3	3	3	14
13	Pringsurat	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015	1	1	1	9
14	Selopampang	725	725	725	725	725				11
15	Tlogomulyo	875	875	875	875	875				9
16	Tretep	459	459	459	459	459				2
17	Wonoboyo	654	654	654	654	654	2	2	2	3
18	Tembarak	716	716	716	716	716				9
19	Bulu	1.664	1.664	1.664	1.664	1.664	2	2	2	17
20	Kedu	1.308	1.308	1.308	1.308	1.308	3	3	3	12
	Jumlah	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	42	42	42	265

Berdasarkan tabel di atas selama tahun 2021 terdapat 265 Usaha Mikro yang mendapat fasilitas pengembangan usaha, berupa pelatihan membuat, pelatihan barista kopi, pelatihan furniture, pelatihan kerajinan hantaran, pelatihan kemasan, pelatihan pemasaran baik secara offline maupun online, pelatihan digitalisasi produk, pelatihan tata boga, fasilitasi sertifikasi (merk, halal, Pirt).

h. Persentase pertumbuhan kredit Lembaga keuangan mikro (LKM)/Koperasi kepada Petani dan/atau Nelayan

Catatan:

Data ini bisa dilihat dari laporan Keuangan Gapoktan, sementara lap Gapoktan yang masuk ke Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan hanya 4 Gapoktan yang berbadan hukum Koperasi (yang mestinya ada 70). Laporan masih ke Dinas Pertanian termasuk Gapoktan yg belum berbadan hukum koperasi (kurang lebih 193).

i. Ketersediaan Modal Ventura Bagi Struktur Permodalan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Modal Ventura adalah suatu investasi dalam bentuk pembiayaan berupa penyertaan modal ke dalam suatu lembaga keuangan khusus sebagai pasangan usaha untuk jangka waktu tertentu.

Berikut tabel Modal Ventura yang ada pada beberapa Koperasi Aktif di Kabupaten Temanggung Tahun Buku 2018 dan 2019 sampai dengan Triwulan IV:

Tabel 1. 16

Tabel Modal Ventura pada Koperasi

	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Jumlah Koperasi yang mempunyai Modal Penyertaan	11	9	11	14
Jumlah Modal Penyertaan	1.603.052.405	1.392.362.550	4.183.573.574	4.079.530.553
Jumlah Modal Keseluruhan	15.685.373.103	25.156.710.058	157.277.198.870	180.588.822.970

2. Bidang Perdagangan

a. Kontribusi Sektor Perdagangan

Kontribusi Sektor Perdagangan adalah kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Penghitungan kontribusi sektor perdagangan dan nilai PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung.

Tabel 1. 17

Struktur Ekonomi Kabupaten Temanggung Atas Dasar Harga Berlaku

No	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 TW1	2021 TW2	2021 TW3	2021 TW4
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	25,97	25,49	24,35	24,13	23,36	24,43	24,43	24,43	24,43	24,43
B	Pertambangan dan Penggalian	0,87	0,89	0,9	0,87	0,86	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
C	Industri Pengolahan	26,47	26,78	27,16	27,31	27,21	27,47	27,47	27,47	27,47	27,47
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,07	0,08	0,08	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
E	Pengadaan Air, Penge sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08

F	Konstruksi	4,62	4,61	4,82	4,93	5,12	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06
G	Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi mobil	20,27	20,32	20,46	20,47	20,62	20,14	20,14	20,14	20,14	20,14
H	Transportasi & Pergudangan	4,25	4,26	4,23	4,19	4,36	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,53	1,52	1,56	1,56	1,62	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53
J	Informasi dan Komunikasi	1,25	1,22	1,32	1,36	1,48	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,17	3,23	3,28	3,26	3,21	3,29	3,29	3,29	3,29	3,29
L	Real Estate	0,75	0,74	0,75	0,75	0,76	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77
M,N	Jasa Perusahaan	0,33	0,34	0,36	0,37	0,39	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
O	Adm. Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial	2,9	2,88	2,84	2,75	2,69	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
P	Jasa Pendidikan	4,54	4,58	4,75	4,78	4,97	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
Q	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	1,08	1,08	1,13	1,14	1,18	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32
R,S,TU	Jasa Lainnya	1,85	1,91	1,96	1,98	2,02	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93
Produk Domestik Regional Brutto		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Kontribusi sektor perdagangan yang menduduki peringkat ketiga yang memberikan kontribusi terbesar dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1. 18

Kontribusi Sektor perdagangan tahun 2016 s.d 2021 Triwulan IV

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 TW1	2021 TW II	2021 TW III	2021 TW IV
1	Kontribusi Sektor Perdagangan	20,27	20,32	20,46	20,47	20,62	20,14	20,14	20,14	20,14	20,14

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kontribusi sektor perdagangan pada tahun 2019 s.d. 2020 cenderung turun. Hal tersebut dikarenakan adanya penurunan nilai ekspor dari tahun sebelumnya. Kondisi ini sebagai dampak *Pandemic Covid-19* yang terjadi pada awal tahun 2020, dan dampak ekonomi mulai dirasakan pada triwulan II tahun 2020. Pada Triwulan IV tahun 2021 kontribusi sektor perdagangannya masih menggunakan data tahun 2020 sebesar 20,14 (PDRB 2021 belum publish, angka masih sama dengan 2020).

b. Persentase Pasar Daerah Dalam Kondisi Baik

Pasar secara umum adalah salah satu dari sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur tempat usaha menjual barang jasa dan tenaga kerja untuk orang orang dengan imbalan uang atau alat tukar yang berlaku. Tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi, sarana interaksi sosial budaya masyarakat dan pengembangan masyarakat.

Pasar daerah dalam kondisi baik adalah pasar daerah yang menyangkut pengelolaan manajemen secara profesional dan berkesinambungan termasuk pasar yang dikelola berdasarkan perjanjian kerjasama (Objek Retribusi/Fasilitas Pasar) khusus disediakan untuk pedagang sehingga menjadi pasar berkondisi baik.

Yang dikategorikan pasar baik adalah tidak hanya fisik bangunan yang bagus dan megah namun pasar baik itu pasar yang bersih, pasar yang sehat, pasar yang tertib aturan, pasar yang menjamin konsumen dan pasar yang dapat mempromosikan dan menjual produk daerah, pasar yang berhasil meningkatkan pendapatan pedagang serta manajemen pasar.

Variabel penilaian kriteria pasar dalam kondisi baik, cukup dan kurang (sesuai Permenkes nomor 17 tahun 2020 tentang Pasar sehat) adalah sebagai berikut:

- a. Bangunan Pasar;
- b. Bangunan Kios /Los;
- c. Tempat pembuangan sampah;
- d. Saluran limbah dan drainase;
- e. Toilet;
- f. Air bersih;
- g. Tempat penjual makanan dan bahan pangan;
- h. Pengendalian binatang penular penyakit;
- i. Keamanan pasar;

- j. Pencahayaan, suhu dan kelembaban;
- k. Tempat cuci tangan;
- l. Tempat parkir;
- m. Pedagang/karyawan;
- n. Pengunjung.

Kategori hasil penilaian diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. ≥ 47 ($\geq 80\%$) = Baik;
- b. 38 – 46 (65% - 79%) = Cukup;
- c. ≤ 37 ($\leq 64\%$) = Kurang.

Rumus penghitungan didapat dari Jumlah pasar kondisi baik dibagi jumlah pasar daerah dikali 100. Persentase Pasar Daerah Dalam Kondisi Baik tahun 2015 – 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. 19
Persentase Pasar Daerah Dalam Kondisi
Baik tahun 2016 s.d 2021 Triwulan IV

No	Uraian	TAHUN								
		2016	2017	2018	2019	2020	2021 TW1	2021 TW2	2021 TW3	2021 TW 4
1	Jumlah pasar kondisi baik	2	2	2	3	3	3	3	3	3
2	Jumlah pasar daerah	6	6	6	6	6	6	6	6	6
3	Persentase	33.33	33,33	33,33	50	50	50	50	50	50

Sumber : Bidang Pasar

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase pasar daerah dalam kondisi baik dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 triwulan IV ada 3 pasar yaitu pasar Parakan, Pasar Candiroto dan Pasar Temanggung. Hal tersebut dikarenakan kondisi bangunannya belum lama namun pada beberapa bagian Pasar terdapat kerusakan yang disebabkan oleh kebocoran atap dan Kerusakan lantai pasar yang menyebabkan lorong Pasar licin.

Tabel 1. 20
Kondisi Pasar Daerah dari tahun 2016
sampai dengan tahun 2021 Triwulan IV

PASAR DAERAH	TAHUN								
	2016	2017	2018	2019	2020	2021 TW 1	2021 TW2	2021 TW3	2021 TW 4
TEMANGGUNG	41	40	40	48	50	48	48	48	50

PARAKAN	65	65	65	65	65	63	63	61	60
NGADIREJO	35	35	38	40	42	42	40	41	44
CANDIROTO	53	55	55	55	56	56	56	56	56
KRANGGAN/AGRO	21	21	21	26	31	29	30	32	35
PINGIT	20	20	20	23	24	24	24	24	26

Sumber : Bidang Pasar

Tabel 1. 21

Kondisi Pasar Daerah Tahun 2021 Triwulan IV

SUBSTANSI	Temanggung	Parakan	Ngadirejo	Candiroto	Kranggan	Pingit
Bangunan Pasar	8	9	8	8	6	7
Bangunan Kios/Los	3	4	3	3	2	1
Tempat Pembuangan Sampah	4	5	3	5	2	1
Saluran Limbah & Drainase	2	3	2	3	2	1
Toilet	5	6	4	6	4	3
Air Bersih	3	3	2	3	2	1
Tempat Penjualan makanan & Bahan Pangan	6	9	5	8	6	3
Pengendalian Binatang Penular Penyakit	2	3	2	3	1	1
Keamanan Pasar	2	2	2	2	2	2

Pencahayaan, Suhu, Kelembaban	2	2	2	2	1	1
Tempat Cuci Tangan	2	2	2	2	1	1
Tempat Parkir	3	3	3	3	1	1
Pedagang/Kar yawan	6	7	3	6	4	2
Pengunjung	2	2	2	2	1	1
Jumlah	50	60	44	56	35	26

Sumber : Bidang Pasar

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 triwulan IV secara keseluruhan Pasar mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan karena adanya perbaikan Pasar secara keseluruhan dan himbauan kepada Pedagang untuk mendukung Pasar Sehat.

c. Peruntukan Pedagang Pasar sesuai Zonasi Peruntukan Pedagang

Zonasi peruntukan pedagang adalah pembagian area sesuai dengan komoditi, sesuai dengan sifat dan klasifikasi jenis barang dagangan (basah, kering, ayam hidup dll). Zonasi adalah letak atau zoning.

Rumus penghitungan didapat dari Jumlah pedagang yang menempati zonasi sesuai peruntukan dibagi jumlah pedagang pada zonasi yang telah ditentukan dikali 100. Persentase kepatuhan pedagang sesuai zonasi peruntukan tahun 2016 – 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. 22

Persentase Kepatuhan Pedagang Pasar Sesuai
Zonasi Peruntukan Pedagang Tahun 2016 – 2021 Triwulan IV

No	Uraian	TAHUN								
		2016	2017	2018	2019	2020	2021 TW1	2021 TW2	2021 TW3	2021 TW3
1	Jumlah pedagang pasar yang patuh sesuai zonasi	2.800	2.875	2.938	3.030	3.090	3.140	3.140	3.140	3.140
2	Jumlah	10.613	10.613	10.613	10.613	10.613	10.613	10.613	10.613	10.613

	pedagang pasar pada zonasi yang telah ditentukan									
3	Persentase	26,38	27,08	27,68	28,54	29,11	29,59	29,59	29,59	29,59

Sumber : Bidang Pasar

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kepatuhan pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan cenderung meningkat karena dilakukan penataan pedagang dan penertiban di 6 pasar daerah utamanya di wilayah Pasar Temanggung. Jumlah pedagang dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 Triwulan IV tetap karena tidak ada penambahan fasilitas zonasi pedagang.

Tabel 1. 23

Jumlah pedagang di pasar daerah Tahun 2021

Nama Pasar	Jumlah Pedagang	Pedagang yang patuh Zonasi	Persentase (%)
Temanggung	4174	372	8.9
Parakan	2829	2492	88
Ngadirejo	2152	0	0
Candiroto	276	276	100
Kranggan	627	0	0
Pingit	555	0	0
Jumlah	10.613	3.140	29,59

Sumber: Bidang Pasar

d. Persentase Realisasi Pendapatan Pasar Daerah

Pendapatan pasar adalah seluruh penerimaan yang berupa uang dari pungutan retribusi atas pelayanan pasar yang telah diatur berdasarkan Peraturan Bupati. Realisasi Penerimaan Pendapatan Pasar adalah pendapatan retribusi pasar yang merupakan gabungan dari beberapa retribusi pelayanan pasar (retribusi murni, bongkar muat, Ijin, MCK), tempat khusus parkir, pemakaian kekayaan daerah (PKL) dan retribusi penempatan awal (RPA).

Rumus penghitungan didapat dari realisasi pendapatan dibagi target pendapatan dikali 100. Persentase realisasi penerimaan pendapatan pasar dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. 24

Persentase Realisasi Pendapatan Pasar Daerah Tahun 2016– 2021

NO	TAHUN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	TW IV
1	2016	51.978.791.895	52.211.593.300	
2	2017	12.691.803.500	4.740.971.250	
3	2018	11.523.022.000	6.846.373.470	
4	2019	8.046.111.600	5.647.740.149	
5	2020	4.481.750.000	4.423.841.072	
6	2021	7.053.402.250	4.546.044.333	64.45

Sumber : Dinkopdag

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Persentase Realisasi Pendapatan Pasar Daerah dari tahun 2016 s.d 2018 cenderung fluktuatif. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2016 realisasi pendapatan mengalami penurunan karena penarikan Retribusi Pasar Legi Parakan terhambat sebab persiapan perpindahan dari pasar lama ke pasar darurat sehingga pendapatan pedagang tidak maksimal. Sedangkan pada tahun 2016 pendapatan daerah mencapai 100% lebih dikarenakan terdapat pencapaian pendapatan dari komponen pemakaian dan pendayagunaan kekayaan daerah lainnya (perpanjangan HGB diatas HPL) atas ruko/toko yang berada di pasar kliwon Temanggung. Pada Tahun 2020 ada penurunan target dikarenakan adanya wabah *Pandemic Covid-19* dan pendapatannya mencapai 98,70% dari target yang baru. Tahun 2021 Triwulan IV realisasi pendapatan telah mencapai 64.45% dari target pendapatan. Hal ini disebabkan karena target Sewa Los kios Pasar Daerah tidak tercapai.

Tabel 1. 25

Komponen Yang Termasuk Dalam Retribusi Penerimaan Pasar Tahun 2021

	Jenis Pendapatan	2016	2017	2018	2019	2020	2021 TW1	2021 TW2	2021 TW 3	2021 TW 4
1	Retribusi Murni	3.325.555.900	3.493.601.750	3.553.242.170	3.692.487.449	3.172.384.072	967.203.635	1.595.734.897	2.434.024.062	3.294.790.333
2	Parkir		220.412.000	227.204.000	229.188.000	239.640.000	59.870.000	119.740.000	169.865.000	239.700.000
3	PKL	52.192.500	87.916.000	89.150.000	92.101.000	87.497.000	24.189.000	47.505.000	69.297.000	91.521.000
4	RPA (Retribusi Penempatan awal)	48.627.696.900	898.501.500		1.587.283.200	265.937.500	60.600.000	65.600.000	67.240.000	344.933.000
5	Retribusi MCK									575.100.000

5	HGB diatas HPL									
6	Penjualan Pasar Temanggung Permai	31.500.000		316.599.800						
7	Penjualan Pasar Parakan									
8	Penjualan Los/Kios Pasar Kliwon dan Pasar Wage	174.948.000	40.540.000	2.660.179.000						
9	Retribusi pelayanan tera ulang					92.407.500	28.824.500	45.197.500	60.893.000	
		52.211.893.300	4.740.971.250	6.846.374.970	5.601.059.649	4.423.841.072	1.140.687.135	1.873.777.397	3.224.419.062	4.546.044.333

Sumber : Dinkopdag

Tabel 1. 26
Rincian Pendapatan Tahun 2021 sd Triwulan IV

NO	KODE REKENING	Nama	Target	PENERIMAAN			
				Lalu	Bulan Ini	Jagir	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pelayanan retribusi		3.157.143.250	3.002.131.891	292.658.442	-	3.294.790.333
	Retribusi mck		571.800.000	526.550.000	48.550.000	-	575.100.000
	Retribusi parkir		239.452.000	218.379.000	21.321.000	-	239.700.000
	Retribusi pkl		85.007.000	85.080.000	6.441.000	-	91.521.000
	Retribusi		4.053.402.250	3.832.140.891	368.970.442	-	4.201.111.333
	Sewa penempatan awal		3.000.000.000	269.133.000	75.800.000	-	344.933.000
	Jumlah RM + PA		7.053.402.250	4.101.273.891	444.770.442		4.546.044.333
	Retribusi tera ulang						

e. Persentase Pedagang Kaki Lima yang Menempati Ruang Sesuai Peruntukan

Pedagang kaki lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang melakukan kegiatan komersial di atas lahan milik daerah seperti jalan (DMJ/trotoar) yang seharusnya diperuntukkan untuk pejalan kaki (*pedestrian*).

Yang dimaksud dengan ruang sesuai peruntukan adalah tempat menjalankan usaha pedagang kaki lima yang berada di lahan dan/atau bangunan milik pemerintah dan/swasta.

Rumus perhitungan didapatkan dari jumlah PKL yang menempati ruang sesuai peruntukan dibagi jumlah PKL dikali 100%.

Tabel 1. 27

Persentase pedagang kaki lima yang menempati ruang sesuai peruntukan Tahun 2016 – 2021 Triwulan IV

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah PKL yang menempati ruang sesuai peruntukan	na	106	150	161	161	106
2	Jumlah PKL	na	805	805	861	872	807
3	Persentase	0	13,17	18,63	18,69	18,46	13,13

Sumber: Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan

Dari data yang terdapat pada tabel B.5 terlihat bahwa pendataan PKL dimulai pada tahun 2017, karena pada tahun sebelumnya belum dirumuskan faktor – faktor yang perlu ditampilkan terkait data PKL. Sampai dengan sekarang belum dirumuskan faktor yang diperlukan, sehingga dari tahun ke tahun berubah – ubah, walaupun terus mengalami penyempurnaan, Pada Triwulan IV PKL yang melakukan aktivitasnya baik PKL siang maupun PKL malam cenderung mengalami penurunan sekitar 34%, karena dengan adanya masa pemberlakuan PPKM . Pada Triwulan IV kondisi Kabupaten Temanggung berada pada level 3 dan 4 secara bergantian. Menjelang berakhirnya Triwulan IV, berangsur – angsur kasus terpapar Covid 19 menurun, sehingga sedikit demi sedikit aktivitas PKL sedikit normal, walaupun tetap waspada dan menjalankan protokol kesehatan.

Data jumlah PKL berdasarkan lokasi dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1. 28

Tabel Jumlah PKL pagi berdasarkan lokasi Tahun 2021 Triwulan IV

PKL PAGI

NO.	NAMA	Jumlah PKL
	Kota Temanggung	
1	Jl. Dr. Wahidin	1
2	Jl. Gajah Mada	1
3	Jl. Dr. Wahidin	6

4	Jl. Dr. Cipto	4
5	Jl. Sri Suwarno	3
6	Jl. Sundoro	3
7	Jl. Tentara Genie Pelajar	4
8	Jl. Gerilya	3
9	Jl. KS Tubun	3
10	Jl. Setia Budi	2
11	Komplek Taman Kartini	18
12	Jl. Tentara Pelajar	4
13	Jl. Suyoto	9
14	Jl. WR. Supratman	4
15	Jl. Kartini	4
16	Jl. Jend. Sudirman/city walk	8
17	Jl. Dr. Sutomo	21
18	Jl. Jend. Achmad Yani	6
19	Jl. Pahlawan	28
20	Jl. S. Parman	2
21	Jl. Perintis Kemerdekaan	12
22	Jl. Gatot Subroto	3
23	Jl. MT. Haryono	26
24	Jl. DI. Panjaitan	2
25	Car Free Day (CFD)	211
26	Kecamatan Kranggan	21
27	Kecamatan Parakan	4
28	Kecamatan Ngadirejo	16
29	Kecamatan Tembarak	12
30	Kecamatan Selopampang	16
31	Kecamatan Pringsurat	27
32	Kecamatan Candioto	32
33	Kecamatan Kledung	10
Jumlah		526

Tabel 1. 29

Tabel Jumlah PKL malam berdasarkan lokasi Tahun 2021 Triwulan IV

PKL TEMANGGUNG MALAM

NO.	NAMA	Jumlah PKL
------------	-------------	-----------------------

	Kota Temanggung	
1	Jl. Kartini	1
2	Jl. Jend. Sudirman & City Walk	38
3	Jl. WR. Supratman	6
4	Jl. S. Parman	4
5	Samping Pasar Temanggung	2
6	Jl. Pahlawan	6
7	Jl. Niagan/Timur Pendopo Pengayoman	12
8	Jl. Lingkar Aloon - aloon	2
9	Jl. MT. Haryono	37
10	Jl. DI. Panjaitan	1
11	Jl. Perintis Kemerdekaan	2
12	Jl. Dr. Sutomo	15
13	Jl. Suwandi Suwardi	7
14	Komplek Taman Kartini	2
15	Jl. KS Tubun	13
16	Jl. H. Agus Salim	2
17	Jl. Diponegoro	4
18	Jl. Tentara Pelajar	6
19	Sub Terminal Maron	8
20	Jl. Setia Budi	2
21	Jl. Sri Suwarno	4
22	Jl. Suyoto	1
23	Taman Pengayoman	1
24	Kecamatan Kranggan	19
25	Kecamatan Parakan	71
26	Kecamatan Ngadirejo	13
Jumlah		279

Sumber : Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan

Dari Tabel diatas, terlihat bahwa PKL terbanyak menempati di Jl. MT. Haryono Temanggung pada saat momen Car Free Day (CFD) sebelum dihentikan karena terjadinya *Pandemic Covid-19* yaitu mencapai sekitar 26,21%, Hal ini disebabkan moment CFD merupakan daya tarik yang sangat kuat bagi pengunjung/pembeli maupun PKL dalam melakukan transaksi jual beli.

f. Persentase Ketersediaan Informasi Harga Bahan Pokok dan Bahan Lainnya Penyebab Inflasi

Ketersediaan Informasi harga adalah tingkat kecukupan informasi harga kebutuhan pokok dan barang penting sesuai dengan tingkat konsumsi yang dibutuhkan

masyarakat dalam waktu tertentu, dengan mutu yang baik serta harga yang terjangkau di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Yang termasuk sebagai bahan pokok penyebab inflasi meliputi: beras, gula, minyak goreng, daging, telur, susu, tepung, cabe, bawang merah, dan bawang putih. Yang termasuk dalam bahan lainnya meliputi: LPG, semen, besi, kayu, paku, dan pupuk.

Informasi tentang harga bahan pokok dan bahan lainnya penyebab inflasi dapat dilihat di aplikasi SIHATI (Sistem Informasi Harga Komoditi). Informasi bersumber dari harga Bapok dan Bahan Penting lainnya dari 4 (empat) pasar daerah yang diupdate setiap hari kerja.

Rumus perhitungan diperoleh dari jumlah hari kerja yang tersedia informasi tentang harga bahan pokok dan bahan lainnya penyebab inflasi dibagi jumlah hari dalam satu tahun dikali 100.

Tabel 1. 30
Persentase ketersediaan informasi harga bahan pokok dan bahan lainnya penyebab inflasi Tahun 2021 Triwulan IV

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 TW1	2021 TW 2	2021 TW3	2021 TW4
1	Jumlah hari kerja yang tersedia informasi	248	252	248	244	243	242	61	125	188	253
2	Jumlah hari dalam satu tahun	365	366	365	365	365	365	365	365	365	365
3	Persentase ketersediaan informasi harga	67,94	68,85	67,94	66,84	66,57	66,3	16,71	34,25	51,5	69,32

Sumber : Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan

Dari tabel diatas, dilihat bahwa perhitungan persentase ketersediaan informasi harga bahan pokok dan bahan penting lainnya Tahun 2021 sampai dengan Triwulan IV sebesar 69,32%.

Ketersediaan informasi harga bahan pokok dan bahan lainnya penyebab inflasi diperoleh dari 4 (empat) pasar daerah yaitu:

- a. Pasar Temanggung;
- b. Pasar Parakan;
- c. Pasar Ngadirejo;
- d. Pasar Kranggan.

g. Kontribusi Nilai Ekspor Terhadap PDRB Sektor Perdagangan

Ekspor adalah penjualan barang ke luar negeri dengan menggunakan sistem pembayaran, kualitas dan kuantitas dan syarat-syarat tertentu. Sedangkan Non migas adalah barang atau benda selain minyak dan gas. Jadi ekspor non migas adalah kegiatan penjualan barang ke Luar Negeri dengan sistem pembayaran, kualitas kuantitas dengan syarat-syarat tertentu selain minyak dan gas.

Rumus penghitungan Kontribusi nilai ekspor terhadap PDRB sektor perdagangan adalah Realisasi nilai ekspor (dalam rupiah) dibagi PDRB sektor perdagangan dikali 100. Nilai ekspor non migas dari tahun 2016 – 2021 Triwulan IV adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 31

Persentase Kontribusi nilai ekspor terhadap PDRB sektor perdagangan

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	2021	2021
							TW1	TW2	TW3	TW4
							(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Realisasi nilai ekspor non migas	na	96.578 .151,4 7	114.351 .350,48	179.724 .438,04	897.471 .264.09 6,00	184.665 .473.75 2,00	464.289 .944.93 0,37	860.09 5.245. 590,88	1.393.54 1.923.93 3,96
2	PDRB sektor perdagangan	3.566. 485,32	3.847. 197,71	4.141.9 22,37	4.464.4 61,12	4.464 461,12	4.464 461,12	4.464 461,12	4.464 461,12	4.464 461,12
3	Persentase	0	36,77	40,39	58,90	20	4,14	10,4	19,27	31,21

Nilai ekspor non migas dari tahun 2017-2021 Triwulan IV adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 32

Nilai Ekspor Non Migas Tahun 2017 – 2021 Triwulan IV

No	Perusahaan	2017	2018	2019	2020	2021	2021	2021	2021
					(Rp)	TW1 (Rp)	TW2 (Rp)	TW3 (Rp)	TW4 (Rp)
1	PT. Pundi Alam Perkasa	4.177. 158,10	264.985 .426,00	1.645.6 41,6700	28.446.69 9.744,000 0	9.713. 834.35 2,0000	23.041.387. 841,43	47.659.597. 192,63	74.258.109. 588,60
2	PT. Sinar Singon	16.082 ,05	2.140.3 54,64	19.762, 9877	265.620.4 70,4000	36.361 .446,0	103.337.69 7,62	211.296.73 0,21	323.914.99 4,50

	Sejahtera					000			
3	CV. Putra Tama Jaya			-	0,00	-		-	-
4	PT. Central Java Wood Industry	20.497.569,36	1.617.541.196,70	9.378.744,9500	134.217.657.072,00	36.930.387.122,0000	85.713.621.045,49	142.591.854.414,22	232.263.501.115,80
5	PT. Eastmark International Indonesia	4.792.074,43	575.873.155,00	3.631.841,3300	34.297.268.976,0000	11.268.560.028,0000	16.049.577.427,23	29.291.317.944,55	42.732.775.105,80
6	PT. Tanjung Kreasi Parquet Industry	19.960.404,33	3.059.234.370,50	18.373.890,8334	265.034.501.712,00	66.588.714.556,0000	65.900.023.056,14	253.032.261.485,15	293.576.250.846,00
7	PT. Albhasia Bumi Phala	15.758.380,79	1.382.369.802,13	11.701.600,2500	177.672.904.992,00	41.746.253.040,0000	88.570.861.813,38	154.464.267.666,20	268.377.079.350,00
8	PT. DSN	25.066.475,80	3.036.234.392,00	28.359.243,1600	193.854.569.904,00	-	142.652.116.098,00	142.652.116.098,00	357.954.980.337,00
9	PT. Yireh Menara Kasih	769.376,50	76.352.718,00	96.404.653,6400	358.172.208,0000	930.943.450,0000	1.298.438.289,46	1.924.267.364,30	2.652.443.701,20
10	CV. Putra Makmur Abadi			-	0,00	-		-	-
11	PT. Sekawan Sahabat Sejati		337.100.216,00	2.534.794,8200	0,00	-		-	-
12	PT. Sekawan Sumber			-	0,00	-		-	-

	Sejahtera								
13	CV. Dadi Mulyo	1.536.720,86	239.876.236,00	1.594.668,5700	14.518.303.488,0000	6.561.150,794,0000	12.687.204.820,98	24.048.684.855,39	34.820.501.572,80
14	CV. Apindo			-	0,00	-		-	-
15	CV. Decorus		229.305.700,00	1.807.040,1700	15.289.627.536,0000	-			-
16	PT. Anugerah Jaya Makmur Sukses			-	0,00	-			-
17	PT. Putra Albasia Mandiri	3.928.574,74	462.617.543,00	3.583.174,7300	33.515.937.936,0000	5.027.818,060,0000	20.871.437.599,39	33.162.368.887,95	53.301.597.738,60
18	PT. Albasia Temanggung Jaya	75.334,51	151.503.938,00	689.380,9300	0,00	-			-
19	PT. Matrama Manunggal Jaya					5.861.450,904,0000	5.861.450.904,0000	33.062.379.038,48	33.280.769.583,66
JUMLAH		96.578.151,47	114.351.350,48	179.724.438,04	897.471.264.038,4000	184.665.473.752,0000	464.350.566.785,61	860.095.245.590,88	1.393.541.923.933,96

Sumber: Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan

Nilai ekspor non migas tahun 2017 – 2019 cenderung naik, namun pada tahun 2020 sampai dengan 2021 triwulan II nilai ekspor non migas mengalami penurunan karena negara tujuan ekspor mengurangi permintaan dengan adanya *Pandemic Covid-19*, namun demikian masuk Triwulan IV dan IV nilai ekspor mengalami kenaikan.

Tabel 1. 33

PDRB Kabupaten Temanggung Atas Dasar Harga Berlaku

PDRB Kabupaten Temanggung Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2016 - 2020						
<i>GRDP Temanggung Regency at Current Market Price by Industry (Million Rupiahs), 2016- 2020</i>						
Kategori	Uraian	2016	2017	2018*	2019**	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ Agriculture, Forestry and Fishing	4 473 537,13	4 578 812,64	4 880 345,92	5 063 109,78	5 265,63
B	Pertambangan dan Penggalian/ Mining and Quarrying	156 457,15	168 895,50	183 240,43	192 996,33	194,99
C	Industri Pengolahan/ Manufacturing	4 699 209,96	5 108 061,39	5 532 188,09	5 890 562,41	5 921,80
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ Electricity and Gas	12 509,55	14 355,95	15 479,28	16 158,79	16,54
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ Water Supply, Sewerage, Waste Management and	12 813,06	13 702,29	14 388,05	15 306,64	16,51

	Remediation Activities					
F	Konstruksi/ Construction	808 712,25	907 369,69	997 043,32	1 107 955,11	1 090,85
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	3 566 485,32	3 847 197,71	4 141 922,37	4 464 461,12	4 342,36
H	Transportasi dan Pergudangan/ Transportation and Storage	747 672,70	795 071,84	848 360,47	943 701,55	676,09
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ Accommodation and Food Service Activities	266 650,89	292 806,95	314 974,13	350 651,85	329,87
J	Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication	213 859,58	247 563,85	277 566,36	316 523,72	366,50

K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ Financial and Insurance Activities	567 008,46	617 396,06	661 916,58	694 551,48	708,79
L	Real Estate/ Real Estate Activities	130 154,37	141 469,16	153 236,65	164 696,20	165,48
M,N	Jasa Perusahaan/ Business Activities	59 598,38	66 947,86	75 423,12	85 101,79	81,44
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	505 212,67	533 605,62	555 701,15	582 670,36	581,57
P	Jasa Pendidikan/ Education	803 891,53	892 849,55	968 893,03	1 075 522,89	1 100,45
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ Human Health and Social Work Activities	190 018,66	213 295,94	233 244,71	255 948,99	283,51
R,S,T,U	Jasa lainnya/ Other Services	335 138,34	368 310,00	400 559,20	437 478,06	415,58

	Activities					
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	17.548.930,01	18.807.712,01	20 254 482,86	21 657 397,07	21 557,95	
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS	17 548 930,01	18 807 712,01	20 254 482,86	21 657 397,07	21 557,95	
* Angka Sementara						
** Angka Sangat Sementara						

h. Cakupan alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang di Tera dan di Tera ulang

Dasar Hukum Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya yang Wajib di Tera dan di Tera Ulang. Yang dimaksud Tera adalah Hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai dan Tera Ulang adalah Hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah di tera. Penera adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan peneraan. Kegiatan Tera dan Tera Ulang meliputi;

- a. Pemeriksaan;
- b. Pengujian;
- c. Pembubuhan Tanda Tera.

Alat Ukur Takar Timbang dan perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang secara berkala setiap tahun dan masa tera ulang adalah 1 tahun. Alat ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran Panjang satuannya meter, Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai untuk pengukuran volume satuan liter, Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau berat satuan kg dan Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, timbang antara lain Anak Timbangan (Bandul). Alat UTTP yang wajib di tera dan tera ulang adalah untuk:

- a. Kepentingan umum;

- b. Usaha;
- c. Menyerahkan atau menerima barang;
- d. Menentukan pungutan/upah;
- e. Menentukan produksi akhir dalam perusahaan;
- f. Melaksanakan Peraturan Perundang undangan wajib di tera dan tera ulang.

Manfaat Tera dan Tera Ulang adalah Memberikan Kepastian Pengukuran menuju terciptanya Tertib Ukur. Adapun cakupan Alat UTTP yang sudah di tera maupun tera ulang dapat di lihat pada table di bawah ini

Tabel 1. 34
Cakupan Alat Ukur Takar Timbang Dan
Perlengkapannya di Tera dan Tera Ulang Tahun 2021

NO	URAIAN	TAHUN							
		2017	2018	2019	2020	2021 TW I	2021 TW II	2021 TW III	2021 TW IV
1	Jumlah Alat UTTP yang di Tera/Tera Ulang	201	350	765	2394	526	2048	2874	4741
2	Target Tera/tera ulang Alat UTTP	9584	9584	9584	6000	6000	6000	6000	6000
3	Persentase	2,09	3,65	15,30	43,53	8,77	34,13	47,9	79,02

Sumber : UPTD Metrologi Legal Kabupaten Temanggung

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Cakupan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera ulang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Untuk tahun 2016 belum di lakukan pendataan Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan serta belum melakukan pelayanan tera/tera ulang secara mandiri. Untuk tahun 2017 sampai 2020 terus mengalami peningkatan Alat UTTP yang di tera/tera ulang maupun persentasenya karena pelayanan sudah di lakukan di beberapa lokasi terutama seperti SPBU dan Pasar Daerah. Pada bulan Mei UPTD Metrologi Legal Kabupaten Temanggung memperoleh Surat Keterangan Kemampuan Pelayanan Tera dan Tera Ulang (SKKPTTU) sebagai syarat untuk melakukan Pelayanan tera/tera ulang secara mandiri dan bulan Agustus tahun 2019 mulai melakukan pelayanan tera/tera ulang secara mandiri sehingga mulai tahun 2019 jumlah Alat UTTP yang di tera/tera ulang mulai naik secara signifikan dari tahun sebelumnya karena pelayanan yang semakin meluas tidak hanya terpusat di SPBU dan Pasar Daerah saja tetapi sudah mulai menjangkau ke gudang-gudang, kelurahan terutama di Kecamatan Temanggung dan PT maupun CV yang memiliki alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.

Tahun 2021 pada Triwulan IV Alat UTTP yang di tera/tera ulang sebanyak 4741 alat UTTP dari target tahun 2021 sebanyak 6000 Alat UTTP, sehingga tercapai Persentase sebesar 79,02%. Untuk Rincian Alat UTTP yang sudah di tera maupun tera ulang per-Kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. 35

Tera maupun Tera ulang sampai Triwulan IV tahun 2021

NO	KECAMATAN	JENIS TIMBANGAN											REKAPITULASI	
		TIMB. MEJA	ANAK TIMB.	TIMB. SENTISIMAL	TIMB. ELEKTRONIK	TIMB. PEGAS	DACIN LOGAM	NERACA	T. BOBOTINGST	TIMB. CEPAT	TIMB. JEMBATAN	TAKARAN		PU BBM (Nozzle)
1	BANSARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	BEJEN	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2
3	BULU	0	22	9	51	0	3	0	0	5	0	0	26	116
4	CANDIRO TO	71	222	2	22	6	2	0	0	0	0	0	12	337
5	GEMAWANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
6	JUMO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2
7	KALORAN	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	13	16
8	KANDANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16
9	KEDU	0	7	1	30	0	0	0	0	0	0	0	25	63
10	KLEDUNG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
11	KRANGGAN	171	640	20	66	8	0	0	0	1	3	3	20	932

12	NGADIREJ O	203	308	17	35	1	0	2	0	0	0	0	28	594
13	PARAKAN	344	274	80	118	7	0	1	0	3	1	0	37	865
14	PRINGSU RAT	124	436	11	11	10	5	0	4	0	0	0	26	627
15	SELOPAM PANG	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	4
16	TEMANGG UNG	274	601	35	114	14	7	1	0	0	0	10	58	1114
17	TEMBARA K	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2
18	TLOGOMU LYO	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7
19	TRETEP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	WONOBO YO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	LUAR DAERAH	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	0	0	6
REKAPITULASI		1187	2515	178	451	50	18	4	4	10	9	13	271	4710
PENGUJIAN														31
JUMLAH														4741

Sumber: UPTD Metrologi Legal Kabupaten Temanggung

Capaian pendapatan retribusi pelayanan tera/tera ulang UPTD Metrologi Legal Kabupaten Temanggung sampai dengan Triwulan IV tahun 2021 sebesar Rp100.153.500,-. Sedangkan untuk tahun 2021 mempunyai target pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp125.000.000,-. Sedangkan untuk persentase capaian PAD sebesar 80,12%.

i. Jumlah Sarana dan Prasarana Perdagangan

Sarana dan prasarana perdagangan adalah sarana dan prasarana yang dapat membantu atau menunjang pergerakan perekonomian Perdagangan di Kabupaten Temanggung di dukung dengan sarana dan prasarana pasar daerah, pasar desa dan pasar modern. Kondisi sarana prasarana perdagangan di Kabupaten Temanggung tahun 2016 – 2021 Triwulan IV dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. 36

Jumlah Sarana dan Prasarana Perdagangan
Kabupaten Temanggung Tahun 2016 – 2021 Triwulan IV

No	Tahun	Pasar Umum		Pasar Hewan		Pasar Buah		Pasar Ikan		Jumlah
		Daerah	Desa	Daerah	Desa	Daerah	Desa	Daerah	Desa	
1	2016	15	24	5	-	1	-	-	-	45
2	2017	15	24	5	-	1	-	-	-	45
3	2018	16	24	6	-	1	-	-	-	46
4	2019	16	24	6	-	1	-	-	-	46
5	2020	16	24	6	-	1	-	-	-	46
6	2021	16	24	6	-	1	-	-	-	46

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kondisi sarana dan prasarana perdagangan cenderung stagnan/tetap. Namun pada tahun 2018 ada penambahan satu pasar yaitu pasar hewan Badran. Tahun 2021 masih sama dengan tahun 2020 yaitu sejumlah 46 pasar. Data sarana dan prasarana perdagangan di Kabupaten Temanggung tersebut adalah

Tabel 1. 37

Data Pasar di Kabupaten Temanggung

No	Nama Pasar	Keterangan
1	Pasar Kliwon Rejo Amertani	Pasar Daerah
2	Pasar Wage Adiwiningun	Pasar daerah
3	Pasar Legi Parakan	Pasar Daerah
4	Pasar Candiroto	Pasar daerah
5	Pasar Kranggan	Pasar Daerah
6	Pasar Pingit	Pasar daerah

7	Pasar Entho Parakan	Pasar Daerah wil Parakan
8	Komplek os RSU	Pertokoan
9	Pertokoan Temanggung Indah	Pertooan
10	Pasar Temanggung Permai	Pertokoan
11	Pasar Maron	Pasar Desa
12	Pasar Ds Gondang	Pasar Desa
13	Pasar Ds Selopampang	Pasar Desa
14	Pasar Ds Tlogomulyo	Pasar Desa
15	Pasar Ds Sidodadi	Pasar Desa
16	Pasar Ds Kedu	Pasar Desa
17	Pasar Ds Kandangan	Pasar Desa
18	Pasar Ds Malebo	Pasar Desa
19	Pasar Ds Ngemplak	Pasar Desa
20	Pasar Ds Tlogopucang	Pasar Desa
21	Pasar Ds Kaloran	Pasar Desa
22	Pasar Ds Tepusan	Pasar Desa
23	Pasar Ds Gandon	Pasar Desa
24	Pasar Ds Tegowanuh	Pasar Desa
25	Pasar Ds Medono	Pasar Desa
26	Pasar Buah Pingit	Pasar Daerah wil Pingit
27	Pasar Agro Kraggan	Pasar Desa
28	Pasar Ds Gemawang	Pasar Desa
29	Pasar Ds Muncar	Pasar Desa
30	Pasar Ds Wonoboyo	Pasar Desa
31	Pasar Ds Jumo	Pasar Desa
32	Pasar Ds Senandu	Pasar Desa
33	Pasar Ds Tretep	Pasar Desa
34	Pasar Ngaliyan Bejen	Pasar Desa
35	Komplek los kali Galeh	Pasar Desa
36	Kios sub terminal Kranggan	kios terminal
37	Kios sub terminal Pingit	kios terminal
38	Kios sub terinal Candiroto	kios terminal
39	Kios sub terminal Kaloran	kios terminal
40	Kios sub terminal Sidorejo	kios terminal
41	Pasar burung kerkop	Pasar Hewan
42	Pasar Hewan Ngadirejo	Pasar Hewan
43	Pasar Hewan Kranggan	Pasar Hewan
44	Pasar Hewan Pingit	Pasar Hewan

45	Pasar Hewan Kaloran	Pasar Hewan
46	Pasar Hewan Badran	Pasar Hewan

Sumber : Bidang Pasar

j. Persentase Kelembagaan Pelaku Usaha Asosiasi Pedagang Pasar yang Aktif

Paguyuban pelaku usaha perdagangan pasar merupakan kelompok pedagang yang terdapat pada pasar yang memiliki visi dan misi yang sama yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan anggota. Rumus persentase kelembagaan pelaku usaha pedagang pasar adalah jumlah paguyuban pasar yang aktif dibagi jumlah pasar di Kabupaten Temanggung dikali 100%.

Tabel 1. 38

Persentase Paguyuban Pelaku Usaha Pedagang Pasar yang Aktif

No	Uraian	TAHUN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah paguyuban pelaku usaha pedagang pasar yang aktif	6	6	6	6	6	6
2	Jumlah pasar	6	6	6	6	6	6
3	Persentase	100	100	100	100	100	100

Sumber : Dinkopdag

Persentase paguyuban pelaku usaha pasar yang aktif pada tabel diatas dari Tahun 2015-2021 Triwulan IV adalah sama, yaitu 100%. Adapun paguyuban paguyuban pelaku usaha pasar yang aktif di Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

- a. Pasar Temanggung;
- b. Pasar Parakan;
- c. Pasar Ngadirejo;
- d. Pasar Candiroto;
- e. Pasar Kranggan;
- f. Pasar Pingit;

3. Dasar Hukum, Tujuan, Manfaat LKjIP

a. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum dan khusus adalah di dasarkan kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Nomor : 239/IX/6/8/2003 Tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018–2023.

b. Tujuan LKJiP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, serta sebagai penerima mandat kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

c. Manfaat LkjiP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- b. Mendorong instansi pemerintah dalam proses penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;

- c. Sebagai acuan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- d. Laporan Akuntabilitas Keuangan juga dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

4. Sistematika Penulisan

Penulisan LkjiP Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung Tahun 2021 disusun dengan sistematika yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

1. Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, sumber daya manusia Perangkat Daerah, Kedudukan dan fungsi struktur organisasi Pemerintah Daerah serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

2. Bab II : Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2021.

3. Bab III : Akuntabilitas Kinerja

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran, capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Selain itu juga diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan sesuai kinerja organisasi dokumen Perjanjian Kinerja.

4. Bab IV : Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. Visi Daerah

Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Temanggung tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018–2023. Visi Kabupaten Temanggung sesuai dokumen perencanaan pembangunan daerah dimaksud adalah “**TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM , GANDEM “**

Tenterem : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

- Marem** : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata
- Gandem** : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

2. Misi Daerah

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018–2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

- 1) **Misi Pertama**, Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dan berpikir selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan . Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggungjawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai situasi.
- 2) **Misi Kedua** Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai sektor unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.
- 3) **Misi Ketiga** Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif, dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*). Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat 4 (empat) komponen utama didalam pelayanan publik agar

menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu 1)Kecepatan 2)Ketepatan 3)Keramahan dan 4)Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

3. Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung.

Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah periode 2019-2023 merupakan tujuan dan sasaran pembangunan bidang perdagangan, dan bidang koperasi dan UKM di Kabupaten Temanggung. Tujuan dan sasaran tersebut disertai dengan indikator kinerja dan targetnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Tujuan Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung.

Tujuan pembangunan bidang perdagangan, dan bidang koperasi dan UKM periode tahun 2018-2023 adalah ***“Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan di sektor perdagangan yang didukung oleh koperasi dan UKM***, dengan indikator tujuan sebagai berikut:

1. Kontribusi sektor perdagangan;
2. Koperasi Sehat;
3. UKM aktif.

Tujuan tersebut sejalan dengan isu-isu strategis yang dihadapi masyarakat Kabupaten Temanggung dalam menghadapi tantangan dan hambatan melalui momentum yang ada serta kekuatan yang dimiliki bidang perindustrian, bidang perdagangan, dan bidang koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung.

Sasaran Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung.

Sasaran pembangunan bidang perdagangan, dan bidang koperasi dan UKM periode tahun 2019-2023 ada 11 (sebelas) sasaran yaitu:

- a. Meningkatnya daya saing produk berbasis komoditas unggulan daerah;
- b. Meningkatnya sarana dan prasarana perdagangan;
- c. Meningkatnya ketersediaan informasi harga;
- d. Meningkatnya pertumbuhan ekspor non migas;
- e. Meningkatnya ketersediaan informasi jaringan kemitraan;
- f. Meningkatnya jumlah alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang ditera/tera ulang;
- g. Meningkatnya kesadaran PKL akan zonasi larangan bagi pedagang kaki untuk berjualan;
- h. Meningkatnya jumlah koperasi yang mendapatkan nilai sehat;
- i. Peningkatan jumlah omzet, aset dan anggota koperasi;

j. Peningkatan kompetensi UKM.

4. Strategi dan Kebijakan Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif dalam mencapai tujuan dan sasaran dari renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung. Strategi merupakan rangkaian tahapan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan strategi yang dipilih agar lebih terarah.

Tabel 2. 1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI DAERAH	:	Menuju Masyarakat Temanggung yang Tentrem, Marem dan Gandem		
MISI DAERAH II	:	Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan		
TUJUAN DAERAH	:	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan		
Meningkatnya investasi sektor riil	1. Meningkatnya daya saing produk berbasis komoditas unggulan	1. Penguatan daya saing produk dengan mendorong penguatan dan perlindungan produk	1. Peningkatan perlindungan produk berbasis produk unggulan daerah 2. Peningkatan diversifikasi produk berbasis produk unggulan daerah	
	2. Meningkatnya kapasitas industri kecil	1. Peningkatan produktivitas melalui perluasan jaringan produksi, memperkuat sistem manajemen produksi	1. Peningkatan produktivitas Industri kecil melalui peningkatan SDM, inovasi teknologi, permodalan, dan penerapan sistem manajemen produksi	

	3. Meningkatnya sarana dan prasarana perdagangan	1. Peningkatan kondisi fisik pasar dengan perawatan dan pemeliharaan secara berkala	1. Peningkatan pasar dalam kondisi baik 2. Peningkatan area pasar yang masih rusak
		2. Optimalisasi potensi retribusi pasar melalui e-retribusi	1. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi untuk memaksimalkan potensi retribusi 2. Peningkatan kesadaran pemilik los/ kios untuk membayar retribusi
	4. Meningkatnya ketersediaan informasi harga	1. Peningkatan pendataan harga produk pertanian melalui penguatan koordinasi antar petugas	1. Peningkatan koordinasi antar petugas pengumpul data 2. Peningkatan penyediaan media informasi harga yang mudah diakses semua orang
	5. Meningkatnya Ekspor Non Migas	1. Peningkatan akses peluang pasar	1. Peningkatan kualitas barang ekspor 2. Tersedianya bahan baku
	6. Meningkatkan ketersediaan informasi jaringan kemitraan	1. Peningkatan jaringan kemitraan melalui pameran	1. Peningkatan informasi toko modern yang bersedia bermitra 2. Peningkatan hubungan bisnis to bisnis

	7. Meningkatnya jumlah UTTP yang ditera atau tera ulang	1. Peningkatan jumlah dan kualitas penera serta meningkatkan kesadaran pemilik alat ukur akan kepastian penunjukan alat ukur	1. Peningkatan pemahaman tentang pentingnya tera dan atau tera ulang 2. Peningkatan jangkauan layanan tera/ tera ulang
	8. Meningkatnya kesadaran akan zonasi larangan pedagang kaki lima	1. Peningkatan kesadaran zonasi larangan pkl melalui pengawasan, pembinaan, dan penempatan pkl sesuai zonasinya	1. Peningkatan lokasi zonasi peruntukan PKL 2. Peningkatan kualitas PKL melalui pembinaan dan pemberdayaan
	9. Meningkatnya jumlah koperasi yang mendapatkan nilai sehat	1. Peningkatan pengawasan koperasi dengan memperkuat pembinaan dan pengawasan koperasi dan melaksanakan penilaian kesehatan bagi ksp/kspps	1. Peningkatan pengawasan, pembinaan koperasi, 2. Peningkatan SDM Koperasi yang kompeten

	10. Peningkatan omzet, aset, dan anggota koperasi	1. Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya berkoperasi serta peningkatan kualitas SDM koperasi dalam hal manajerial, kompetensi dan keterampilan usaha	1. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjadi anggota koperasi 2. Peningkatan kualitas SDM pengelola koperasi
	11. Peningkatan kompetensi UKM	1. Peningkatan pelatihan UKM berbasis kompetensi serta pemberian kepastian berusaha	1. Peningkatan kompetensi UKM melalui peningkatan ketrampilan dan manajerial usaha 2. Peningkatan akses permodalan

5. Program Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan bidang perdagangan, bidang perindustrian, dan bidang koperasi ukm perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan program dan kegiatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran serta berpedoman pada indikator kinerja tujuan sasaran, program(*outcome*) dan kegiatan(*output*).

Adapun program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan dari Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Belanja Tidak Langsung;
 - a. Belanja Pegawai.
- 2) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
 - a. Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota.
- 3) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi meliputi kegiatan ;
 - a. Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota.
- 4) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro;

- a. Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro.
- 5) Program Pengembangan UMKM;
- 6) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
 - a. Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan;
 - b. Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan.
- 7) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
 - a. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan;
 - b. Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota;
 - c. Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi.
- 8) Program Pengembangan Ekspor;
 - a. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang.
- 9) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - b. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung ditetapkan melalui Peraturan Bupati Temanggung Nomor 100 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 2

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2021

No.	Sasaran	Indikator	Target 2021
1.	Meningkatnya investasi sektor riil	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	19 %
		Persentase koperasi Sehat	8,3 %
		Persentase usaha mikro yang naik kelas	0,013%

Tabel 2. 3

Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil,
Menengah dan Perdagangan Tahun 2021

No.	Sasaran	Indikator	Target 2021
1.	Meningkatnya jumlah sektor perdagangan	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	19 %
2.	Meningkatnya jumlah Koperasi Sehat dan jumlah Usaha Mikro Yang Naik Kelas	Persentase koperasi Sehat	8,3 %
		Persentase usaha mikro yang naik kelas	0,013%

C. CASCADING PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung Tahun 2021 mengacu pada dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023, Dokumen RKPD Tahun 2021 dan dokumen KUA PPAS Tahun 2021, serta dokumen Perubahan APBD Tahun 2021. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung telah menetapkan Perubahan Perjanjian kinerja tahun 2021 dengan Cascading sebagai berikut:

Tabel 2. 4

Cascading Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1.	Meningkatnya jumlah Koperasi Sehat dan jumlah Usaha Mikro Yang Naik Kelas	1. Persentase Koperasi sehat	8,3%
		2. Persentase usaha mikro yang naik kelas	0,013%
2.	Meningkatnya jumlah sektor perdagangan	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	19%
	Program	Indikator Program	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)	100%

	Kabupaten/Kota		
2.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan koperasi	Persentase koperasi aktif	10,5 %
3..	Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Persentase penambahan nilai aset dan omzet koperasi	22%
4.	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)	Persentase usaha mikro aktif	33,5%
5.	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	1. Persentase pasar daerah dalam kondisi baik 2. Persentase kepatuhan pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan pedagang 3. Persentase realisasi penerimaan pendapatan pasar 4. Persentase pedagang kaki lima yang menempati ruang sesuai	50% 50% 85% 30%
6.	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase ketersediaan informasi harga bahan pokok dan bahan lainnya penyebab Inflasi	68,42%
7.	Program pengembangan ekspor	Kontribusi nilai ekspor terhadap PDRB sektor perdagangan	2,21%
8.	Program standardisasi dan perlindungan konsumen	Cakupan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang ditera	85%

B. ANGGARAN TAHUN 2021

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan bidang koperasi ukm dan Perdagangan perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan program dan kegiatan beserta kebutuhan anggaran yang mengacu pada tujuan dan sasaran serta berpedoman pada indikator kinerja tujuan sasaran , program (*outcome*) dan kegiatan (*output*). Adapun program dan kegiatan beserta anggaran dari Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Tahun 2021 telah mengalami perubahan sebagai berikut:

Tabel 2. 5

Anggaran Penetapan, Anggaran Perubahan dan Realisasi Tahun 2021

Nama Rekening	Anggaran Penetapan	Anggaran Perubahan	Jumlah Realisasi	%
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.694.602.250	7.178.402.250	4.646.197.833	64,72
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.972.176.550	14.726.762.660	14.206.515.077	96,46
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.423.315.489	10.298.083.897	9.925.668.078	96,38
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.423.315.489	10.298.083.897	9.925.668.078	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	116.584.850	57.048.057	56.088.160	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.999.850	4.699.850	4.698.050	99,96
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.000.000	16.426.830	15.597.800	94,95
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	26.000.000	10.818.600	10.817.500	99,98
Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.000.000	15.102.777	15.023.210	99,47
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42.585.000	10.000.000	9.951.600	99,51
Rata-rata				98,77

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.174.002.785	4.109.677.280	3.981.184.489	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	2.333.000	1.900.000	81,44
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	769.998.880	661.808.880	636.519.717	96,18
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.979.400	4.604.200	4.465.000	96,98
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.394.024.505	3.440.931.200	3.338.299.772	97,02
Rata-rata				92,90
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	258.273.426	261.953.426	243.574.350	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24.997.000	24.997.000	22.813.250	91,26
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	213.277.550	221.957.550	206.907.200	93,22
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.998.876	14.998.876	13.853.900	92,36
Rata-rata				92,28
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	19.939.300	9.093.495	8.106.010	

Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	19.939.300	9.093.495	8.106.010	89,14
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	19.996.700	13.656.010	13.233.740	
Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	19.996.700	13.656.010	13.233.740	96,91
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	124.993.900	119.824.200	111.462.878	
Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	109.998.900	117.998.900	109.678.878	92,95
Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	14.995.000	1.825.300	1.784.000	97,73
Rata-rata				95,34
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	480.983.900	656.403.420	624.751.402	
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	14.999.900	6.143.920	4.595.000	74,79

Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	465.984.000	650.259.500	620.156.402	95,37
Rata-rata				85,08
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	234.780.800	108.693.400	22.940.600	
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	20.000.000	13.871.600	7.340.350	52,92
Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	200.000.000	80.724.500	8.292.550	10,27
Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	14.780.800	14.097.300	7.307.700	51,84
Rata-rata				38,34
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	350.000.000	349.976.000	316.698.431	
Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	350.000.000	349.976.000	316.698.431	90,49
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	75.000.000	36.550.800	29.116.640	
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera,	75.000.000	36.550.800	29.116.640	79,66

Tera Ulang				
BELANJA MODAL	155.219.200	285.000.000	273.385.500	
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	-	135.000.000	128.704.500	
Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	-	135.000.000	128.704.500	95,34
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	5.219.200	-	-	
Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	5.219.200	-	-	
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	150.000.000	150.000.000	144.681.000	
Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	150.000.000	150.000.000	144.681.000	96,45

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung melaksanakan kewajiban dalam menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2013-2019 maupun RKPD Tahun 2021. Sesuai dengan

ketentuan tersebut pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi , UKM dan Perdagangan

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Temanggung yang tercantum dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 100 Tahun 2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3. 1

Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO.	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	2	3
1	100%	Memuaskan
2	85,00% < capaian < 99,99%	Sangat baik
3	70,00% < capaian < 85,00%	Baik
4	55,00% < capaian < 70,00%	cukup
5	Capaian < 55,00%	kurang

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja 0.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja

Suatu organisasi pemerintah dapat dikatakan berhasil apabila terdapat indikator-indikator atau ukuran-ukuran capaian yang mengarah pada pencapaian visi daerah, tanpa adanya pengukuran kinerja sangat sulit dibenarkan yang logis atas pencapaian visi daerah.

Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas melalui penilaian capaian kinerja pelaksanaan kegiatan/program dari kebijakan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja merupakan jembatan antara rencana strategis (renstra) dengan akuntabilitas.

Indikator Kinerja Kegiatan yang dipakai dalam pengukuran ini meliputi :

- a. Masukan (*input*) yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output;
- b. Keluaran (*output*) yaitu segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan;
- c. Hasil (*outcome*) yaitu segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat;
- d. Manfaat (*benefit*) adalah kegunaan suatu keluaran (output) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh public;
- e. Dampak (*impact*) adalah ukuran tingkat social, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD tahun 2013-2019. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi daerah pada Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 sebanyak 2 sasaran dan 3 indikator kinerja sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 100 Tahun 2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung. Pencapaian kinerja sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 2
Pencapaian Kinerja Sasaran

No	Predikat	Jumlah Sasaran	Jumah Indikator Kinerja
1	Memuaskan	1	1

2	Sangat baik		
3	Baik		
4	Cukup		
5	Kurang	1	2
Jumlah		2	3

Dari tabel di atas dapat dilihat dari 2 sasaran 1 sasaran dalam kategori memuaskan, sedangkan 1 sasaran dalam kategori kurang. Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 3
Pencapaian Sasaran

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata capaian	Keterangan
1.	Meningkatnya jumlah Koperasi Sehat dan jumlah Usaha Mikro Yang Naik Kelas	2	21,96 %	Kurang
2	Meningkatnya jumlah sektor perdagangan	1	100 %	Memuaskan
Jumlah/ Rata-rata		3	60,98	Cukup

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari 1 sasaran Meningkatkan jumlah sektor perdagangan dan 1 Indikator sasaran Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB capaiannya telah 100% Predikat Memuaskan dan sasaran Meningkatkan jumlah Koperasi Sehat dan jumlah Usaha Mikro Yang Naik Kelas pencapaian rata rata 21,96% dengan 2 indikator sasaran Persentase koperasi Sehat dan Persentase usaha mikro yang naik kelas, dengan kategori Kurang dikarenakan Klasifikasi Aset dan omzet bagi skala Usaha Mikro untuk naik , Masih banyak koperasi yang belum tertib administrasi dan atau tidak mengetahui kelengkapan yang harus dimiliki koperasi. Selain itu, penerapan jati diri koperasi perlu ditingkatkan lagi dan Klasifikasi Aset dan omzet bagi skala Usaha Mikro untuk naik kelas menjadi skala usaha kecil sangat tinggi (PP No. 7 Th. 2021 / UU Cipta Kerja).

a. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tujuan

Sasaran Strategis : Meningkatkan jumlah Koperasi Sehat dan jumlah Usaha Mikro Yang Naik Kelas

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 2 dengan 3 indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 21,96% dengan predikat "**Kurang**". Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatkan jumlah Koperasi Sehat dan jumlah Usaha Mikro Yang Naik Kelas disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3. 4

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya jumlah Koperasi
Sehat dan jumlah Usaha Mikro Yang Naik Kelas

No	Indikator sasaran 2	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2018)	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021	Renstra 2019-2023		Capaian kinerja tahun 2021 (%)
				Target	Realisasi		Target akhir 2023	Realisasi 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Persentase Koperasi Sehat	%	na	8,3	1,47	17,71	10,71	1,47	13,72
2.	jumlah Usaha Mikro Yang Naik Kelas	%	na	0,013	0,0035	26,92	0,015	0,0035	23,33

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa:

- 1) Indikator sasaran Persentase Koperasi Sehat, capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 17,71%, dikategorikan **Kurang**;
- 2) Indikator sasaran jumlah Usaha Mikro Yang Naik Kelas, capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 26.92%, dikategorikan **Kurang**.

Tabel 3. 5

Perbandingan Kinerja Sasaran dengan Keuangan

No	Sasaran PD (Renstra PD)	Persentase realisasi anggaran	Persentase realisasi Kinerja	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya jumlah Koperasi Sehat	89,14	17,71	(71,43)
2	Meningkatnya jumlah Usaha Mikro yang Naik Kelas	93,02	26,92	(66,1)

Dari tabel diatas diketahui bahwa Indikator sasaran Persentase Koperasi Sehat terdapat efisiensi sebesar -71,43%, dari persentase realisasi anggaran sebesar 89,14%. Pada Indikator sasaran Persentase jumlah Usaha Mikro Naik Kelas terdapat efisiensi sebesar -66,1% dari persentase realisasi anggaran sebesar 93,02%.

1. Persentase Koperasi Sehat;

- a. Faktor pendorong keberhasilan pada indikator tersebut adalah:
Pembinaan dan pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi secara berkala meningkatkan kesadaran koperasi untuk mulai berbenah diri dan menerapkan jati diri koperasi.
- b. Faktor penghambat keberhasilan pada indikator tersebut adalah:
Masih banyak koperasi yang belum tertib administrasi dan atau tidak mengetahui kelengkapan yang harus dimiliki koperasi. Selain itu, penerapan jati diri koperasi perlu ditingkatkan lagi.
- c. Tindak lanjut pada indikator tersebut adalah:
Pelatihan perkoperasian, meningkatkan frekuensi pembinaan, pendampingan, monitoring dan evaluasi koperasi.

2. Jumlah Usaha Mikro Yang Naik Kelas;

- a. Faktor pendorong keberhasilan pada indikator tersebut adalah:
Melakukan *Capacity Building* bagi UMKM potensial agar dapat naik kelas
- b. Faktor penghambat keberhasilan pada indikator tersebut adalah:
Klasifikasi Aset dan omzet bagi skala Usaha Mikro untuk naik kelas menjadi skala usaha kecil sangat tinggi (PP No. 7 Th. 2021 / UU Cipta Kerja).
- c. Tindak lanjut pada indikator tersebut adalah:
Pelatihan perkoperasian, meningkatkan frekuensi pembinaan, pendampingan, monitoring dan evaluasi koperasi.

Sasaran Strategis : Meningkatkan jumlah Sektor Perdagangan

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 1 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 100% dengan predikat **"Memuaskan"**. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran kontribusi sektor perdagangan disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3. 6

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya jumlah Sektor Perdagangan

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2018)	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 6	Renstra 2019-2023		Capaian kinerja tahun 2021(%)
				Target	Realisasi		Target akhir 2023	Realisasi 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kontribusi sector perdagangan		20,35	19	20,14	100	20	20,14	100

n terhadap PDRB						
-----------------	--	--	--	--	--	--

Tabel 3. 7
Perbandingan Kinerja Sasaran dengan Keuangan

No	Sasaran PD (Renstra PD)	Persentase realisasi anggaran	Persentase realisasi Kinerja	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya jumlah Sektor Perdagangan	85,08	100	14,92

Dari tabel diatas diketahui bahwa Indikator sasaran Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB terdapat efisiensi sebesar 14,92%, dari persentase realisasi anggaran sebesar 85,08% dapat mencapai kinerja sebesar 100%.

1. Sasaran Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB;
 - a. Faktor pendorong keberhasilan pada indikator tersebut adalah:
Sudah dibuat Surat Edaran yang disampaikan ke Perusahaan Ekspor terkait tertib pelaporan ekspor.
 - b. Faktor penghambat keberhasilan pada indikator tersebut adalah:
Penyampaian laporan yang tidak rutin dari Perusahaan yang melakukan ekspor.
 - c. Tindak lanjut pada indikator tersebut adalah:
Akan dibuat Surat Edaran lagi agar laporan dikirimkan melalui email.

Tabel 3. 8
Pencapaian Program

No	Program	Jumlah Indikator	Rata-rata capaian	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4	98,81	Sangat baik
2.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan koperasi	1	100	memuaskan
3..	program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	1	18,09	kurang
4.	program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)	1	98,73	Sangat baik
5.	program peningkatan sarana distribusi perdagangan	4	75,31	baik

6.	program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	1	100	memuaskan
7.	program pengembangan ekspor	1	100	memuaskan
8.	program standardisasi dan perlindungan konsumen	1	92,96	Sangat baik
Jumlah/ Rata-rata		14	85,49	Sangat baik

Tabel 3. 9
Capaian Kinerja Program

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2018)	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 6	Renstra 2019-2023		Capaian kinerja s.d tahun 2021(%)
				Target	Realisasi		Target akhir 2023	Realisasi 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan Perangkat Daerah	%	100	14	12	85,71	14	12	85,71
2	Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	12	12	100	12	12	100
3	Persentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	%	100	12	12	100	12	12	100

	Pemerintah an Daerah								
4	Persentase pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	12	12	100	12	12	100
5	Persentase koperasi aktif	%	7,45	18	22,85	100	22	22,85	100
6	Persentase penambaha n nilai aset dan omzet koperasi	%	50	22	4	18,18	30	4	13,33
7	Persentase usaha mikro aktif	%	32	33,5	33,07	98,07	35	33,07	94,48
8	Persentase Pasar daerah dalam kondisi baik	%	60	50	50	100	67	50	74,62
9	Persentase kepatuhan pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan pedagang	%	27,68	50	29,59	58,58	70	29,59	42,14

10	Persentase realisasi penerimaan pendapatan pasar	%	59,41	85	64,45	75,85	90	64,45	71,61
11	Persentase pedagang kaki lima yang menempati ruang sesuai peruntukan	%	18,63	30	19,87	66,23	34	19,87	58,44
12	Persentase ketersediaan informasi harga bahan pokok dan bahan lainnya	%	66,84	68,42	69,32	100	68,41	69,32	100
13	Kontribusi nilai ekspor terhadap PDRB sektor perdagangan	%	na	2,21	20,14	100	2,56	20,14	100
14	Persentase tera atau tera ulang pada alat ukur takar timbang yang terdaftar	%	350 unit	85	79,02	92,96	95	79,02	83,17

Rata-rata capaian kierja					78,97			

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 14 indikator program, rata-rata capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 78,97%, dikategorikan Baik.

Tabel 3. 10

Perbandingan Kinerja Program dengan Keuangan

No	Program	Persentase realisasi anggaran	Persentase realisasi Kinerja	Tingkat Efisiensi
1	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan Perangkat Daerah	96,38	85,71	(10,67)
2	Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	98,77	100	1,23
3	Persentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	92,90	100	7,1
4	Persentase pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	92,28	100	7,72
5	Persentase koperasi aktif	89,14	100	10,86
6	Persentase penambahan nilai aset dan omzet koperasi	96,91	18,18	(78,73)
7	Persentase usaha mikro aktif	95,91	98,07	2,16
8	Persentase rata-rata peningkatan distribusi perdagangan	85,08	75,17	(9,91)
9	Persentase Pasar daerah dalam kondisi baik		100	
10	Persentase kepatuhan pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan pedagang		58,58	
11	Persentase realisasi penerimaan pendapatan pasar		75,85	
12	Persentase pedagang kaki lima		66,23	

	yang menempati ruang sesuai peruntukan			
13	Persentase ketersediaan informasi harga bahan pokok dan bahan lainnya	38,34	100	61,66
14	Kontribusi nilai ekspor terhadap PDRB sektor perdagangan	90,49	100	9,51
15	Persentase tera atau tera ulang pada alat ukur takar timbang yang terdaftar	79,66	92,96	13,3

Dari tabel diatas diketahui bahwa Indikator Persentase penambahan nilai aset dan omzet koperasi dan Persentase rata-rata peningkatan distribusi perdagangan belum efektif masih perlu usaha keras untuk mencapai target. Indikator yang lain telah memenuhi target dan memiliki efisiensi seperti terlihat di atas yaitu:

- 1) Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan Perangkat Daerah;
- 2) Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- 3) Persentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 4) Persentase pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 5) Persentase koperasi aktif;
- 6) Persentase usaha mikro aktif;
 - a. Faktor pendorong keberhasilan pada indikator tersebut adalah meningkatnya pengetahuan pelaku usaha tentang kewirausahaan dan keterampilan dalam meningkatkan usahanya;
 - b. Faktor penghambat keberhasilan pada indikator tersebut adalah Pengetahuan SDM tentang pemasaran secara online/offline belum maksimal;
 - c. Tindak lanjut pada indikator indikator tersebut adalah memberikan pelatihan kepada pelaku usaha tentang pemasaran dan redesign kemasan akan terlihat menarik.
- 7) Persentase penambahan nilai asset dan omzet koperas;
 - a. Faktor pendorong keberhasilan pada indikator tersebut adalah kesadaran dari anggota koperasi untuk meningkatkan simpanan pokok, wajib sehingga bisa menambah kelancaran operasional koperasi;
 - b. Faktor penghambat keberhasilan pada indikator tersebut adalah belum bisa mengakses permodalan ke perbankan terkendala dengan agunan;
 - c. Tindak lanjut pada indikator tersebut adalah memfasilitasi koperasi dalam memperoleh akses permodalan tanpa agunan.
- 8) Persentase rata-rata peningkatan distribusi perdagangan;
- 9) Persentase pasar daerah dalam kondisi baik;

- a. Faktor pendorong keberhasilan pada indikator tersebut adalah:
 - 1. Adanya pemeliharaan dan penertiban pasar secara berkala;
 - 2. Adanya bangunan pasar dalam kondisi baik.
 - b. Faktor penghambat keberhasilan pada indikator tersebut adalah:
 - 1. Kurangnya pengetahuan pedagang terhadap pasar baik;
 - 2. Belum adanya anggaran untuk pemeliharaan kerusakan pasar yang tidak terduga.
 - c. Tindak lanjut pada indikator tersebut adalah melakukan sosialisasi kepada pedagang akan artinya pasar baik dan menganggarkan pemeliharaan pasar akibat kerusakan yang tidak terduga.
- 10) Persentase kepatuhan pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan pedagang;
- a. Faktor pendorong keberhasilan pada indikator tersebut adalah diterapkannya zonasi penempatan awal pedagang di pasar;
 - b. Faktor penghambat keberhasilan pada indikator tersebut adalah:
 - 1. Kurangnya kesadaran pedagang terhadap zonasi peruntukan pedagang;
 - 2. Belum adanya pembangunan dan penataan ulang zonasi pada pasar lama.
 - c. Tindak lanjut pada indikator tersebut adalah melakukan melakukan pendataan ulang pedagang terkait dengan penentuan zonasi pedagang.
- 11) Persentase realisasi penerimaan pendapatan pasar;
- a. Faktor pendorong keberhasilan pada indikator tersebut adalah:
 - 1. Diterapkannya target pendapatan pasar dalam setiap tahun;
 - 2. Adanya penagihan terhadap tunggakan atau piutang retribusi.
 - b. Faktor penghambat keberhasilan indikator tersebut adalah:
 - 1. Pedagang tidak membayar retribusi/RPA tepat waktu;
 - 2. Pedagang yang menempati ios/kios tidak berjualan karena lokasi berjualan kurang strategis.
 - c. Tindak lanjut pada indikator tersebut adalah:
 - 1. Melakukan monitoring dan evaluasi pendapatan serta penagihan terhadap retribusi;
 - 2. Up date data penggunaan ios/kios;
 - 3. Perbarui perjanjian sewa apabila telah habis masa sewanya bagi yang menyewa.
- 12) Persentase Pedagang Kaki Lima yang menempati ruang sesuai peruntukan;
- a. Faktor pendorong keberhasilan pada indikator tersebut adalah sudah adanya Perda tentang PKL sehingga bisa disosialisasikan kepada PKL;
 - b. Faktor penghambat keberhasilan pada indikator tersebut adalah:
 - 1. Belum tersedianya lokasi yang optimal untuk menampung / penempatan semua PKL;
 - 2. Pertumbuhan PKL yang sangat cepat namun lahan untuk menampung PKL belum tersedia;
 - 3. Dukungan anggaran untuk penataan PKL tidak ada;

4. Perlu peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait (DINHUB,SATPOL).
 - c. Tindak lanjut pada indikator tersebut adalah mengoptimalkan tempat yang strategis untuk menampung PKL dan memperkuat Komitmen antar instansi terkait dengan penatan PKL.
- 13) Persentase ketersediaan informasi harga bahan pokok dan bahan lainnya penyebab Inflasi;
- a. Faktor pendorong keberhasilan pada indikator tersebut adalah meningkatnya ketersediaan informasi harga kebutuhan pokok menjadi bahan untuk kebijakan penyelenggara operasi pasar;
 - b. Faktor penghambat keberhasilan pada indikator tersebut adalah banyaknya hari libur nasional sehingga untuk pelaporan harga tersendat, baru dilaporkan pada hari kerja;
 - c. Tindak lanjut pada indikator tersebut adalah memperluas jangkauan dan menambah jenis bahan pokok serta bahan lainnya, terutama barang penyebab inflasi dengan menggunakan teknologi digital,melalui media social,TV, Radio.
- 14) Persentase Ekspor Non Migas;
- a. Faktor pendorong keberhasilan pada indikator tersebut adalah:
 1. Meningkatnya nilai ekspor;
 2. Stabilitas pasar Luar Negeri baik dan tidak ada gejolak antar negara tujuan ekspor dan penyederhanaan regulasi tentang ekspor.
 - b. Faktor penghambat keberhasilan pada indikator tersebut adalah bahan baku untuk produk ekspor belum memadai, *Pandemic Covid-19*;
 - c. Tindak lanjut pada indikator tersebut adalah;
 1. Melakukan sosialisasi tentang tata cara ekspor;
 2. Diversifikasi produk dan peningkatan hilirisasi produk;
 3. Pengenalan produk ekspor temanggung melalui peningkatan sistem jaringan informasi perdagangan melalui pameran ekspor produk daerah permintaan dari negara tujuan ekspor meningkat;
- 15) Cangkupan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang ditera ulang;
- a. Faktor pendorong keberhasilan pada indikator tersebut adalah adanya peralatan metrologi yang sesuai dengan standar dan kendaraan dinas operasional kemetrolgian;
 - b. Faktor penghambat keberhasilan pada indikator tersebut adalah belum memiliki gedung metrologi yang sesuai dengan standar dan belum bisa melaksanakan tera/tera ulang secara aktif;
 - c. Tindak lanjut pada indikator tersebut adalah mengusulkan pembangunan gedung metrologi dan menambah anggaran operasional kemetrolgian sehingga bisa melakukan jemput bola tera/tera ulang di pasar-pasar dan kecamatan-kecamatan.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung, pada Tahun Anggaran 2021, di dukung dengan Anggaran sebesar Rp. **16.305.959.985,-**. Anggaran tersebut bersumber dari APBD, dengan realisasi penggunaan Rp. 15.606.210.278 sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai; sebesar Rp. 9.928.968.078,-
Terdiri dari :
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan Rp. 9.925.668.078,-
 - b. Belanja Pegawai Rp. 3.300.000,-
2. Belanja Barang dan Jasa; sebesar Rp. 5.403.856.700,-
Terdiri dari :
 - a. Belanja Barang Rp. 4.750.204.570,-
 - b. Belanja Perjalanan Dinas Rp. 72.372.375,-
 - c. Belanjat uang dan/jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat Rp. 277.995.000,-
 - d. Belanja Pemeliharaan Rp. 4.750.204.570,-
3. Belanja Modal; sebesar Rp. 273.385.500,-

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 11
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021

Nama Rekening	Anggaran Penetapan	Anggaran Perubahan	Jumlah Realisasi	%
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.694.602.250	7.178.402.250	4.646.197.833	64,72
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.972.176.550	14.726.762.660	14.206.515.077	96,46
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.423.315.489	10.298.083.897	9.925.668.078	96,38
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.423.315.489	10.298.083.897	9.925.668.078	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	116.584.850	57.048.057	56.088.160	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.999.850	4.699.850	4.698.050	99,96
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.000.000	16.426.830	15.597.800	94,95
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.000.000	10.818.600	10.817.500	99,98

Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.000.000	15.102.777	15.023.210	99,47
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42.585.000	10.000.000	9.951.600	99,51
Rata-rata				98,77
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.174.002.785	4.109.677.280	3.981.184.489	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	2.333.000	1.900.000	81,44
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	769.998.880	661.808.880	636.519.717	96,18
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.979.400	4.604.200	4.465.000	96,98
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.394.024.505	3.440.931.200	3.338.299.772	97,02
Rata-rata				92,90
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	258.273.426	261.953.426	243.574.350	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24.997.000	24.997.000	22.813.250	91,26
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	213.277.550	221.957.550	206.907.200	93,22
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.998.876	14.998.876	13.853.900	92,36
Rata-rata				92,28
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	19.939.300	9.093.495	8.106.010	
Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	19.939.300	9.093.495	8.106.010	89,14
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	19.996.700	13.656.010	13.233.740	
Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	19.996.700	13.656.010	13.233.740	96,91

PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	124.993.900	119.824.200	111.462.878	
Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	109.998.900	117.998.900	109.678.878	92,95
Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	14.995.000	1.825.300	1.784.000	97,73
Rata-rata				95,34
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	480.983.900	656.403.420	624.751.402	
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	14.999.900	6.143.920	4.595.000	74,79
Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	465.984.000	650.259.500	620.156.402	95,37
Rata-rata				85,08
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	234.780.800	108.693.400	22.940.600	
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	20.000.000	13.871.600	7.340.350	52,92
Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	200.000.000	80.724.500	8.292.550	10,27
Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	14.780.800	14.097.300	7.307.700	51,84
Rata-rata				38,34
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	350.000.000	349.976.000	316.698.431	
Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	350.000.000	349.976.000	316.698.431	90,49
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	75.000.000	36.550.800	29.116.640	
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	75.000.000	36.550.800	29.116.640	79,66
BELANJA MODAL	155.219.200	285.000.000	273.385.500	
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	-	135.000.000	128.704.500	

Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	-	135.000.000	128.704.500	95,34
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	5.219.200	-	-	
Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	5.219.200	-	-	
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	150.000.000	150.000.000	144.681.000	
Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	150.000.000	150.000.000	144.681.000	96,45

2. Analisa Efisiensi

Sasaran Strategis : Persentase Koperasi Sehat

Program dan kegiatan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Prosentase Koperasi Sehat yaitu Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 12
Perbandingan Realisasi Keuangan dengan Pagu

No	Program	Anggaran	Realisasi Anggaran		Tingkat Efisiensi
			Rp	%	
1	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	9.093.495	8.106.010	89,14	10,86 %

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk mencapai sasaran prosentase koperasi sehat terdapat efisiensi 10,86%

Keberhasilan pencapaian Sasaran ini tidak terlepas dari dilaksanakannya Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi dengan kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran program tersebut adalah sebesar Rp. 8.106.010,- atau 89,14% dari total Pagu sebesar Rp. 9.093.495,-.

Realisasi keuangan sebesar 89,13% apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran program sebesar 100%, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 10,83% dalam mencapai sasaran.

Dengan capaian kinerja yang dapat terealisasi 17,71% di tahun 2021, maka target akhir dari RPJMD yang telah ditetapkan yaitu persentase koperasi sehat Tahun 2021 dengan target 8,3% maka target RPJM telah tercapai.

Sasaran Strategis : Persentase usaha mikro yang naik kelas

Program Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Persentase Usaha Mikro yang naik kelas yaitu program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm) dengan 2 kegiatan:

- a. Pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro;
- b. Fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro.

dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 13

Perbandingan Realisasi Keuangan dengan Pagu

No	Program	Anggaran	Realisasi Anggaran		Tingkat Efisiensi
			Rp	%	
1	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)	119.824.200	111.462.878	93,02	6,97 %

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk mencapai sasaran persentase Usaha Mikro Yang naik kelas terdapat efisiensi sebesar 6,97%.

Keberhasilan pencapaian Sasaran ini tidak terlepas dari dilaksanakannya Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm) dengan kegiatan:

- a. Pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro;
- b. Fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro;

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran ini adalah sebesar Rp.111.462.878,- atau 93,02% dari total Pagu sebesar Rp. 119.824.200 ,-

Realisasi keuangan sebesar 93,02% apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 98,73%, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 5,71% dalam mencapai sasaran.

Dengan capaian kinerja yang dapat terealisasi 26,93% di tahun 2021, maka target akhir dari RPJMD yang telah ditetapkan yaitu persentase usaha mikro yang naik kelas Tahun 2021 dengan target 0,013% maka target RPJM telah tercapai.

Sasaran Strategis : Kontribusi Sektor Perdagangan

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Kontribusi Sektor Perdagangan yaitu program peningkatan sarana distribusi perdagangan dengan 2 kegiatan:

- a. Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan;
- b. Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan.

Degan rincian kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3. 14

Perbandingan Realisasi Keuangan dengan Pagu

No	Program	Anggaran	Realisasi Anggaran		Tingkat Efisiensi
			Rp	%	
1	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	656.403.420	624.751.402	95,18	4,82%

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk mencapai sasaran Kontribusi Sektor Perdagangan terdapat efisiensi sebesar 4,82%.

Keberhasilan pencapaian Sasaran ini tidak terlepas dari dilaksanakannya Program peningkatan sarana distribusi perdagangan dengan kegiatan:

- a. Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan;
- b. Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran ini adalah sebesar Rp. 624.751.402,- atau 95,18% dari total Pagu sebesar Rp. 656.403.420,-.

Realisasi keuangan sebesar 95,18%, apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 75,31%, maka terdapat inefisiensi penggunaan sumber daya sebesar -19,87% dalam mencapai sasaran.

Dengan capaian kinerja yang dapat terealisasi 100% di tahun 2021, maka target akhir dari RPJMD yang telah ditetapkan yaitu prosentase usaha mikro yang naik kelas Tahun 2021 dengan target 19% maka target RPJM telah tercapai.

C. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung di Tahun 2021 ini tidak ada penghargaan, karena kondisi *Pandemic covid-19* banyak kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan.

BAB IV PENUTUP

A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA DINKOPDAG

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung Tahun 2021, dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang cukup atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 2 (dua) sasaran dan 3 (tiga) indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 100 Tahun 2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 2 (dua) sasaran Indikator Kinerja Utama, disimpulkan bahwa 1 sasaran tercapai 100% dikategorikan memuaskan sedangkan 1 sasaran lainnya di bawah 55% dikategorikan kurang yaitu jumlah Koperasi Sehat dan jumlah

Usaha Mikro Yang Naik Kelas. Indikator ini jauh dari target karena sektor yang paling terdampak dari *Pandemic Covid-19*.

Berdasarkan analisa efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai sasaran, dilakukan dengan cara membandingkan persentase realisasi penyerapan anggaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran. Dapat disimpulkan bahwa dari 2 (dua) sasaran yang ada 1 sasaran dapat tercapai secara efisien sedangkan 1 sasaran lainnya tidak efisien.

B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA DI MASA MENDATANG

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan 2019-2023 khususnya untuk Tahun Anggaran 2021, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 100 Tahun 2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung ada yang tercapai dan ada juga yang tidak. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan kekurangan kami, sehingga akan kami jadikan motivasi untuk lebih baik di masa yang akan datang.

Strategi yang akan dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung dalam meningkatkan kinerjanya antara lain dengan: pembinaan dan pendampingan secara berkala untuk meningkatkan kesadaran koperasi agar berbenah diri, melakukan pelatihan perkoperasian, meningkatkan frekuensi pembinaan, pendampingan, monitoring dan evaluasi koperasi, melakukan *Capacity Building* bagi UMKM potensial agar dapat naik kelas, membuat surat edaran yang disampaikan ke perusahaan ekspor terkait tertib pelaporan ekspor, meningkatkan pengetahuan pelaku usaha tentang kewirausahaan dan keterampilan dalam meningkatkan usahanya, memberikan pelatihan kepada pelaku usaha tentang pemasaran dan redesign kemasan agar terlihat menarik, mendorong koperasi untuk meningkatkan simpanan pokok, memfasilitasi koperasi dalam memperoleh akses permodalan tanpa agunan, melakukan pemeliharaan dan penertiban pasar secara berkala, menerapkan zonasi penempatan awal pedagang di pasar, menerapkan target pendapatan pasar dalam setiap tahun, melakukan penagihan terhadap tunggakan atau piutang retribusi, melakukan monitoring dan evaluasi pendapatan serta penagihan terhadap retribusi, up date data penggunaan ios/kios, mengoptimalkan tempat yang strategis untuk menampung PKL, memperkuat komitmen antar instansi terkait dengan penatan PKL, meningkatkan ketersediaan informasi harga kebutuhan pokok, meningkatkan nilai ekspor dengan melakukan penyederhanaan regulasi tentang ekspor, dan peningkatan sistem jaringan informasi perdagangan melalui pameran ekspor produk daerah.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 ini dibuat semoga ada manfaatnya bagi kita bersama.

Temanggung, Februari 2021
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

SRI HARIYANTO, S.Sos MM

Pembina Tk.I

NIP. 19691124 199703 1 006

